

**ANALISIS YURIDIS PEMIDANAAN PELAKU TINDAK PIDANA
KORUPSI DANA BANTUAN SOSIAL DI ERA PANDEMI
COVID-19**

Studi Putusan No. 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst

Skripsi

Diajukan untuk memenuhi Sebagai Persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum
Program kekhususan Hukum Pidana



Diajukan oleh :

**Rio Perdana Dharmaputra
NIM. 30301800329**

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2022**

**ANALISIS YURIDIS PEMIDANAAN PELAKU TINDAK PIDANA
KORUPSI DANA BANTUAN SOSIAL DI ERA PANDEMI
COVID-19**

Studi Putusan No. 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst

Skripsi

Diajukan untuk memenuhi Sebagai Persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum
Program kekhususan Hukum Pidana



Diajukan oleh :

**Rio Perdana Dharmaputra
NIM. 30301800329**

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2022**

**ANALISIS YURIDIS PEMIDANAAN PELAKU TINDAK PIDANA
KORUPSI DANA BANTUAN SOSIAL DI ERA PANDEMI
COVID-19**

Studi Putusan No. 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst



Diajukan oleh :

Rio Perdana Dharmaputra
NIM. 3030180032

Telah Disetujui oleh :

Dosen Pembimbing

Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H.,M.H
NIDN. 06-2005-8302

Tanggal : 24 Mei 2022

HALAMAN PENGESAHAN

**ANALISIS YURIDIS PEMIDANAAN PELAKU TINDAK PIDANA
KORUPSI DANA BANTUAN SOSIAL DI ERA PANDEMI COVID-19**

Studi Putusan No. 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst

Dipersiapkan dan disusun oleh:

RIO PERDANA DHARMAPUTRA

NIM : 30301800329

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
Pada tanggal 23 Agustus 2022

Tim Penguji

Ketua




Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H

NIDN. 06-2005-8302

Anggota

Anggota



Dr. Rakhmat Bowo Suharto, S.H., M.H

NIDN. 06-2704-6601




Dr. Achmad Arifullah, SH, MH

NIDN. 01-2111-7801

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum Unissula



Dr. H. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.

NIDN. 06-0707-7601

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN BERKAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rio Perdana Dharmaputra

NIM : 30301800329

Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa, karya tulis ini yang berjudul : **“ANALISIS YURIDIS PEMIDANAAN PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DANA BANTUAN SOSIAL DI ERA PANDEMI COVID-19 Studi Putusan No. 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst”** adalah benar hasil karya Saya dan dengan penuh kesadaran bahwa Saya tidak melakukan tindak plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika dikemudian hari Saya terbukti melakukan tindak plagiasi, Saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Semarang, 25 Mei 2022

Yang Menyatakan,



RIO PERDANA DHARMAPUTRA
NIM. 30301800329

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rio Perdana Dharmaputra
NIM : 30301800329
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan Karya Ilmiah berupa skripsi yang berjudul: **“ANALISIS YURIDIS PEMIDANAAN PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DANA BANTUAN SOSIAL DI ERA PANDEMI COVID-19 Studi Putusan No. 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst”**. Menyetujui menjadi Hak Milik Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta. Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam Karya Ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung,

Semarang, 25 Mei 2022

Yang Menyatakan,



RIO PERDANA DHARMAPUTRA
NIM. 30301800329

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

- “Hatiku tenang karena mengetahui bahwa apa yang melewatkanmu tidak akan pernah menjadi takdirku, dan apa yang ditakdirkan untukmu tidak akan pernah melewatkanmu” (**Umar bin Khattab**)
- “Nasib memang diserahkan kepada manusia untuk digarap, tetapi takdir harus ditandatangani di atas materai dan tidak boleh digugat kalau nanti terjadi apa-apa, baik atau buruk.” (**Prof. Dr. Sapardi Djoko Damono**)

Skripsi ini aku persembahkan :

- Mama Elisa dan Papa Taufik, selaku orang tua penulis yang selalu mendoakan, mendukung dan perhatian kepada penulis, sehingga penulis dapat berada pada titik ini dari awal hingga akhir penulisan skripsi ini mama dan papa tidak hentinya untuk mendoakan dan mendukung penulis.
- Ketiga adik penulis, penulis termotivasi untuk segera menyelesaikan skripsi ini karena penulis ingin menjadi contoh yang baik untuk adik penulis.
- Nabilla Amalia, perempuan yang selalu berada disisi penulis apapun yang terjadi, yang selalu mendukung dan selalu memberi semangat dikala penulis sedang lelah dalam menyelesaikan skripsi ini.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dengan mengucap “*Bismillahirrahmanirrahim*” serta memanjatkan Puji dan Syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan kali ini penulis dapat menyelesaikan penyusunan Skripsi dengan baik dan tepat waktu dengan judul “Analisis Yuridis Penegakan Hukum Kepada Tindak Pidana Korupsi Bantuan Sosial di Tengah Pandemi Studi Putusan No. 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst”. Shalawat serta salam yang selalu terlimpahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafa'atnya di Yaumul Qiyamah kelak. Skripsi ini selain menguji kemampuan mahasiswa terhadap ilmu-ilmu yang didapat pada Perguruan Tinggi, skripsi ini juga diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna menyelesaikan Program Studi Strata 1 Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.

Tidak dapat dipungkiri dalam penyelesaian penulisan Skripsi ini penulis tidak akan bisa menyelesaikan Skripsi ini tanpa bantuan dari berbagai pihak yang sangat membantu dalam memberi semangat, memotivasi, dan memberikan dukungan penuh untuk penulis. Oleh karena itu, pada kesempatan yang berbahagia ini penulis ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada :

1. Allah SWT yang telah memberikan penulis kesehatan lahir maupun batin sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan tepat waktu.
2. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

3. Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Dr. Arpangi, SH., MH. Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Winanto, SH., M.H. selaku Dosen Wali Penulis selama menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
6. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Penulis yang telah sabar mengajari serta memberi masukan serta saran untuk Penulis, hingga Penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat waktu
7. Untuk yang tercinta Ibu Elisa Dhamayanti dan Bapak Taufik Rahmadi selaku orang tua Penulis dan Adik Ryan, Adik Odeliafira dan Adik Kenzo selaku Adik kandung Penulis, seluruh keluarga yang tiada hentinya mendoakan serta memberi semangat dan memberi cinta kasih yang tak terkira untuk Penulis. Sehingga Penulis bisa sampai pada titik ini menyelesaikan penulisan Skripsi ini dengan lancar dan tepat pada waktunya.
8. Untuk sahabat penulis Tubagus Hikam, Reyhan Sava Odagoma, Tantu Pagelaran, Bimo Ashidiq, Sudarmaji Lukito, Satria Cesar B.K, Rifqi Syahrul Arafat, Rizky Ardiansyah, Ilham Arrafi, Reza Bagoes Widiyantoro, Hanung Bagoes Pratama terimakasih sudah menjadi sahabat perjuangan penulis yang tiada lelah memberi semangat untuk selalu berproses di dalam kampus maupun luar kampus, dan dari dukungan kalian penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu.

9. Untuk Nabilla Amalia yang selalu memberikan dukungan, semangat, kasih sayang, masukan, serta bantuan kepada penulis. Orang yang menjadi tempat penulis berbagi cerita dan keluh kesah penulis yang ada di dalam lubuk hati penulis, yang selalu sabar dalam menghadapi sikap penulis. Inshaallah mudah-mudahan kita bisa mewujudkan impian untuk bisa membuat rancangan-rancangan luar biasa yang selalu kita rencanakan di dalam tulisan yang kita buat dan belum terwujudkan.
10. Untuk si cantik dan si ganteng hewan peliharaan penulis, kucing-kucing penulis yang lucu sekali, terimakasih sudah menghibur dan menemani penulis di saat penulis sedang mengerjakan skripsi ini.
11. Segenap organisasi internal maupun external Fakultas Hukum yang membantu Penulis untuk tumbuh dan berproses, yaitu Resimen Mahasiswa (MENWA), Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum (BEM FH), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Mahasiswa Pecinta Alam Hukum, dan seluruh ORMAWA Fakultas Hukum yang telah menjadi tempat bagi Penulis untuk belajar dan berproses serta tumbuh menjadi lebih baik dalam bangku perkuliahan dan juga untuk teman-teman seperjuangan yang tergabung dalam ORMAWA tersebut terimakasih untuk seluruh pesan serta kesan dan kebersamaannya selama ini.
12. Segenap staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan pelayanan yang memuaskan untuk para mahasiswa.

Penulis menyadari akan ketidak sempurnaan serta kekurangan dalam Skripsi ini pasti nyata ada nya, oleh karena itu penulis ingin mengucapkan banyak terimakasih untuk pihak yang telah disebutkan diatas ataupun pihak-pihak yang tidak bisa penulis sebutkan secara satu persatu karena telah membantu penulis untuk menyempurnakan isi dari Skripsi ini. Akhir kata penulis berharap semoga penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi almameter dan masyarakat pada umumnya.

Semarang, 3 Mei 2022

Penulis



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN BERKAS.....	iv
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	xi
ABSTRAKSI.....	xiv
<i>ABSTRACT</i>	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian.....	7
E. Terminologi.....	9
1. Analisis Yuridis.....	9
2. Pidana	9
3. Pelaku.....	10
4. Tindak Pidana	12
5. Korupsi.....	15
6. Bantuan Sosial.....	16
7. Pandemi.....	17

F.	Metode Penelitian.....	18
1.	Pendekatan Penelitian	18
2.	Spesifikasi Penelitian	19
3.	Sumber Data Penelitian.....	19
4.	Metode Pengumpulan Data.....	21
5.	Metode Analisis Data.....	22
G.	Sistematika Penulisan	23
BAB II	TINJAUAN PUSTAKA.....	25
A.	Tinjauan Umum Tentang Pemidanaan.....	25
1.	Pengertian Pemidanaan.....	25
2.	Teori Pemidanaan	26
3.	Jenis Pemidanaan	31
B.	Tinjauan Umum Tentang Korupsi	34
1.	Pengertian Korupsi.....	34
2.	Jenis-jenis Korupsi.....	39
3.	Pemidanaan Korupsi	42
C.	Tinjauan Umum Tentang Pandemi Covid-19	44
1.	Pengertian Pandemi.....	44
2.	Wabah Covid-19	45
3.	Bantuan Sosial Pada Pandemi Covid-19.....	50
D.	Korupsi Dalam Perspektif Islam	52
BAB III	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	56
A.	Faktor yang Mempengaruhi Pelaku Melakukan Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Sosial di Era Pandemi Covid-19.....	56

B. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Untuk Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Sosial di Era Pandemi Covid-19	61
C. Hambatan yang dilalui oleh Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Untuk Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Sosial di Era Pandemi	92
BAB IV PENUTUP	94
A. Kesimpulan	94
B. Saran.....	96
DAFTAR PUSTAKA	99
LAMPIRAN.....	103



ABSTRAKSI

Pandemi Covid-19 yang terjadi hampir di seluruh negara di dunia membawa dampak ekonomi bagi semua kalangan dan bagi semua negara. Demi menjaga meningkatnya angka kemiskinan di dunia, pemerintah memberikan dana bantuan sosial untuk masyarakat yang ter-dampak perekonomiannya. Namun, dana bantuan sosial yang tujuannya untuk menstabilisasikan perekonomian dunia, sering rentan di salah gunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Berbagai probelamatika terjadi dalam penyaluran dana bantuan sosial, mulai dari penyaluran bansos tidak tepat sasaran, pengurangan nominal bansos, korupsi, fee yang harus diberikan dalam menerima bansos, hingga tak tersampainya bansos tersebut kepada masyarakat. Hal ini dapat terjadi karena faktor krisis integritas moral yang ada pada sebagian masyarakat Indonesia, walaupun sudah ditanamkan sejak dini tentang bahaya korupsi tetapi tidak jarang itu hanya formalitas semata.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yuridis normatif adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau meneliti data sekunder. Metode analisis data dilakukan dengan menghimpun data melalui penelaahan bahan kepustakaan atau data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, baik berupa dokumen-dokumen maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan penelitian ini.

Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pembedaan pelaku tindak pidana korupsi dana bantuan sosial di era pandemi dalam studi putusan nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu pelaku dihukum selama 12 tahun penjara dan denda sebesar Rp500.000.000 sesuai dengan Pasal 12 huruf b j.o Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana ubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Tindak Pidana Korupsi j.o Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP j.o Pasal 64 ayat 1 KUHP

Kata Kunci : Korupsi, Bantuan Sosial, Pandemi, Covid-19

ABSTRACT

The Covid-19 pandemic that has occurred in almost all countries in the world has had an economic impact on all circles and for all countries. In order to maintain the increasing poverty rate in the world, the government provides social assistance funds for people who are economically affected. However, social assistance funds whose purpose is to stabilize the world economy are often vulnerable to being misused by irresponsible parties. Various probes occurred in the distribution of social assistance funds, ranging from the distribution of social assistance funds that were not well targeted, the reduction of the nominal social assistance, corruption, the fees that must be given in receiving social assistance, to the fact that the social assistance was not conveyed to the public. This can happen because of the moral integrity crisis that exists in some Indonesian people, even though they have been instilled from an early age about the dangers of corruption, but not infrequently it is just a formality.

The research method used in this research is normative juridical, normative juridical is a legal research method carried out by researching library materials or researching secondary data. The data analysis method is carried out by collecting data through the study of library materials or secondary data which includes primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials, both in the form of documents and applicable laws and regulations relating to this research.

The results in this study indicate that the punishment of perpetrators of corruption in social assistance funds in the pandemic era in the study of decision number 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst is in accordance with applicable laws and regulations, namely the perpetrator is sentenced to 12 years imprisonment and a fine of Rp. 500,000,000 in accordance with Article 12 letter b j.o Article 18 of the Law of the Republic of Indonesia Number 31 of 1999 concerning Eradication of Criminal Acts of Corruption as amended by Law of the Republic of Indonesia Number 20 of 2001 concerning Amendments to Criminal Acts of Corruption j.o Article 55 paragraph 1 to 1 of the Criminal Code j.o Article 64 paragraph 1 of the Criminal Code

Keywords : Corruption, Social Assistance, Pandemic, Covid-19

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Korupsi di Indonesia sudah sangat mengakar dan membudaya, bahkan sudah sangat parah dan kecil kemungkinan untuk menolerir kasus tindak pidana tersebut. Dalam masa sekarang, korupsi tidak lagi pandang bulu mulai dari pejabat pemerintahan sampai dengan kepala desa dapat melakukan korupsi. Pada umumnya tindak pidana korupsi dilakukan dengan dalam bentuk penyuapan (*bribery*), maupun penerimaan komisi yang tidak sah (*kickbacks*) yang dilakukan oleh pemegang kuasa dalam masyarakat, baik dalam pemerintahan (*public power*) maupun kuasa ekonomi (*economic power*).¹ Kasus korupsi dalam bentuk penyuapan yang terjadi di lembaga-lembaga peradilan di Indonesia paling tinggi dibanding dengan negara-negara lain seperti Ukraina, Venezuela, Kolombia, Mesir, dan Turki.

Transparency International, sebuah organisasi *non-pemerintahan* dengan usahanya untuk menekan angka korupsi yang ada dan membebaskan Indonesia yang berada di urutan negara-negara paling banyak korupsi di dunia. Besaran Indeks Persepsi Korupsi (IPK) dimulai dari rentan 0 sampai dengan 10, dimana 10 dinyatakan paling bersih dan tidak korup dan 0 menunjukkan nilai sangat korup. Indonesia di tahun 2005 mencapai nilai 2,2, dan berhasil menempatkan Indonesia pada urutan ke-139 dari 159 negara

¹Chaerudin, dkk, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Bandung : PT Refika Aditama, 2009, hal 20

yang di *survei*. Korupsi, kolusi dan otokrasi terutama mempengaruhi pengadaan barang dan jasa publik. Penyakit ini sangat merugikan keuangan publik dan dapat mengakibatkan turunnya kualitas pelayanan publik dan berkurangnya jumlah pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat. Tidak jarang ekonom Profesor Sumitro Djojohadikusumo mengidentifikasi kerugian 30-50% dalam dana pengadaan barang dan jasa publik.

Perkembangan tipu muslihat korupsi semakin hari semakin meningkat, baik secara kuantitas maupun kerugian dan kualitas keuangan masyarakat, menjadi semakin sistematis, canggih dan meluas di seluruh lapisan masyarakat tanah air. pemerintah. Menjamurnya korupsi yang tidak terkendali menimbulkan akibat yang buruk dan merugikan, tidak hanya bagi perekonomian nasional, tetapi juga bagi kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya. Maraknya kasus korupsi di Indonesia tidak lagi mengenal batas siapa, bagaimana dan mengapa. Bukan hanya pegawai dan kepentingan pribadi saja yang melakukan korupsi, hal ini sudah menjadi fenomena yang wajar dan sangat lumrah.

Pencapaian negara yang bersih merupakan faktor penting dan perlu dalam mencegah praktik korupsi yang tidak hanya berdampak pada pejabat yang terlibat, tetapi juga keluarga dan pengikutnya, dan jika tidak diabaikan, semua sektor masyarakat Indonesia akan sangat dirugikan. Posisi. Menurut Nyoman Serikat Putra Jaya mengatakan bahwa korupsi terjadi tidak hanya oleh penyelenggara negara, antar penyelenggara negara, tetapi juga oleh penyelenggara negara dengan pihak lain seperti keluarga, teman dan

perusahaan, individu, sehingga merusak citra, masyarakat, publik dan hubungan bangsa dan kehidupan serta bisa mengancam eksistensi negara.

Korupsi merupakan praktik yang tidak hanya dapat merugikan keuangan suatu negara, tetapi juga merugikan perekonomian rakyatnya. Barda Narwawi Arief menyimpulkan bahwa kasus korupsi merupakan perbuatan yang sangat tercela dan mencoreng nama negara, dikutuk dan dibenci oleh sebagian besar masyarakat Indonesia, tidak hanya masyarakat dan bangsa Indonesia namun juga negara-negara di dunia. Pertumbuhan kasus korupsi di Indonesia masih tergolong tinggi dan pemberantasannya masih sangat lambat. Romli Atmasasmita mengklaim bahwa korupsi di Indonesia telah menjadi DNA atau virus yang telah menyebar ke semua instansi pemerintah sejak tahun 1960. Lebih lanjut, mereka mengklaim bahwa korupsi terkait dengan kekuasaan, karena dengan kekuasaan itu, penguasa dan oligarki dapat menyalahgunakan kekuasaannya sendiri untuk memperoleh manfaat bagi tim mereka, keluarga dan teman-teman mereka.

Oleh karena itu, kasus penggelapan tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa, melainkan telah menjadi kejahatan atipikal (*extraordinary crime*). Cara-cara tradisional yang digunakan selama ini menunjukkan tidak mampu menyelesaikan persoalan kasus korupsi yang menjangkiti masyarakat. Oleh karena itu, pengobatan harus menggunakan metode yang luar biasa. Sementara itu, pemberantasan korupsi di Indonesia masih memiliki banyak kondisi, seperti lemahnya upaya penegakan hukum antikorupsi, kualitas dan kuantitas sumber daya manusia non-eksekutif di

bawah rata-rata, koordinasi penegakan hukum antikorupsi lemah, dan situasi ini sering terjadi. Korupsi dalam penanganan perkara korupsi juga sering terjadi alias main belakang menyuap petinggi.

Pada era reformasi seperti sekarang ini terwujudnya, terbentuknya dan terlaksananya *good governance* antara lain harus didukung dengan penegakan hukum tindak pidana korupsi. Hal ini harus selaras dengan tujuan Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, nepotisme, dan kolusi. Selanjutnya, beberapa peraturan perundang-undangan dibentuk dalam upaya pemberantasan korupsi tersebut, yaitu : undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah menjadi undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selanjutnya, undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Pandemi Covid-19 berdampak signifikan di banyak bidang, seperti yang dijelaskan Saiful, pengamat kebijakan publik dan pengusaha, beberapa dampak selama pandemi Covid-19, yaitu melemahnya konsumsi atau pembelian oleh konsumen. Melemahnya sektor investasi dan dampaknya terhadap perekonomian, penutupan berbagai sektor ekonomi dan akhirnya resesi ekonomi juga menyebabkan turunnya harga bahan baku. Sebagai dampak dari dampak tersebut, pemerintah telah melakukan langkah cepat, program vaksinasi, pemulihan ekonomi nasional, BLT dan dukungan permodalan usaha UKM/UMKM. Pemerintah juga menyelenggarakan

program bantuan sosial (bansos) bagi masyarakat miskin atau mereka yang terkena dampak pandemi Covid-19. Presiden Jokowi juga telah membentuk badan khusus untuk menangani pandemi Covid-19, membentuk panitia khusus yang menangani penanganan Covid-19 dan Dewan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Pelatihan ditetapkan dengan Keputusan Presiden no. 82 Tahun 2020 tentang Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan oleh Panitia Pemulihan Nasional (PEN).

Namun, kebijakan pemerintah ini disalahgunakan oleh sejumlah faktor, salah satunya korupsi Menteri Sosial Juliari Peter Batubara dalam dana bansos Covid-19. Langkah pertama, Menteri Juliari membentuk tim khusus yang terdiri dari Dirjen Jamsostek Papan Nazarudin dan dua pegawai berdedikasi, Matheus Joko Santoso dan Adi Wahyono. Pada tahap kedua, tim khusus bertugas memilih langsung pemenang lelang dan menentukan isi paket dukungan sosial, setelah itu penawar diwajibkan membayar base fee minimal 10% dari tiap paket sembako untuk menteri Juliari. Hadiah tersebut kemudian dikumpulkan dalam koper di berbagai lokasi dan dikelola oleh tim Juliari dan dua sekretaris. Uang tersebut akan digunakan untuk kebutuhan pribadi Menteri Juliari dan partai, yaitu; sewa jet pribadi, sewa hotel, kamar, makanan dan menangkan calon PDIP daerah unggulan.

Kasus korupsi dana kesejahteraan sosial COVID-19 yang masih berlangsung di Indonesia merupakan salah satu kasus yang paling merugikan di Indonesia. Hal ini terlihat dari buruknya pengaturan distribusi bantuan sosial Covid-19 dan koordinasi pemerintah, serta kesemrawutan dalam proses

pendataan penerima manfaat sosial Covid-19. Hal ini dibuktikan dengan pengakuan masyarakat dan fakta bahwa paket sembako sangat langka dan tidak sebanding dengan nilai nominal yang ditetapkan pemerintah. Salah satu yang terkena dampak kasus korupsi dana bansos Covid-19 adalah masyarakat miskin.

Berdasarkan latar belakang yang sudah penulis jabarkan di atas, penulis merasa tertarik untuk membahas masalah ini kedalam karya ilmiah ini yang penulis beri judul **“ANALISIS YURIDIS PEMIDANAAN PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DANA BANTUAN SOSIAL DI ERA PANDEMI COVID-19 Studi Putusan No. 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka didapatkan beberapa rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apa faktor saja yang mempengaruhi pelaku untuk melakukan Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Sosial di Era Pandemi ?
2. Apa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan untuk pelaku Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Sosial di Era Pandemi ?
3. Apa hambatan yang dilalui oleh Hakim dalam menjatuhkan putusan untuk Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Sosial di Era Pandemi ?

C. Tujuan Penelitian

Dalam penulisan skripsi yang berjudul “Analisis Yuridis Penegakan Hukum Kepada Tindak Pidana Korupsi Bantuan Sosial di Tengah Pandemi” ini mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui faktor yang dapat menyebabkan atau faktor yang mempengaruhi pelaku untuk melancarkan aksinya dalam Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Sosial di Era Pandemi.
2. Untuk mengetahui dasar-dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan hukuman untuk pelaku Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Sosial di Era Pandemi ini. Apakah hukuman yang diterima pelaku sudah setimpal dengan apa yang telah diperbuat dalam menggelapkan dana bantuan sosial untuk rakyat dengan ekonominya menengah kebawah.
3. Untuk mengetahui hambatan-hambatan apa yang dilalui oleh Hakim dalam menjatuhkan hukuman untuk pelaku Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Sosial di Era Pandemi.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis :
 - a. Diharapkan dapat menambah ilmu wawasan bagi penulis khususnya dan untuk pembaca pada umumnya dalam mengetahui tentang analisis yuridis penegakan hukum kepada tindak pidana korupsi bantuan sosial di tengah pandemi Covid-19.
 - b. Sebagai syarat untuk memenuhi menyelesaikan gelar Sarjana Hukum di Universitas Islam Sultan Agung.

2. Kegunaan Praktis :

a. Bagi Penulis

Diharapkan tulisan ini dapat menambah wawasan dan pengalaman serta ilmu bagi penulis, serta penulis dapat menerapkan ilmu yang penulis dapat pada bangku perkuliahan ke dalam dunia kerja berikutnya dan membantu penulis untuk terus berkembang, juga sebagai syarat menyelesaikan pendidikan di bangku perkuliahan dan mendapatkan gelar Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.

b. Bagi Akademisi

Diharapkan tulisan skripsi ini dapat membantu menambah wawasan dan ilmu pengetahuan terutama dalam bidang ilmu hukum pidana di Fakultas Hukum Universitas Sultan Agung (UNISSULA).

c. Bagi Masyarakat

Diharapkan melalui tulisan skripsi ini masyarakat dapat memiliki gambaran tentang bagaimana mekanisme pelaku melakukan aksinya dalam melakukan tindak pidana korupsi dan bansos dan masyarakat dapat mengetahui hukuman apa yang adil bagi pelaku tindak pidana korupsi.

d. Bagi Aparat Hukum

Diharapkan tulisan ini dapat memberikan gambaran bagaimana tindak pidana yang adil bagi pelaku tindak pidana korupsi dan bansos yang mana seharusnya di peruntukan untuk masyarakat yang membutuhkan, diharapkan tidak ada kebutaan dalam keadilan di negeri kita ini.

E. Terminologi

1. Analisis Yuridis


Analisis Yuridis dibagi menjadi 2 kata yaitu, “analisis” dan “yuridis”. Kata “Analisis” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya. Sedangkan, arti kata “yuridis” dalam KBBI adalah menurut hukum atau secara hukum. Jadi, analisis yuridis dapat diartikan dengan penyelidikan tentang suatu peristiwa yang dilakukan secara hukum dengan tujuan untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya.

2. Pidanaan

Pidanaan dapat juga diartikan sebagai penetapan sanksi dalam hukum pidana. Kata “Pidana” diartikan sebagai hukum, dan kata “Pidanaan” diartikan sebagai penghukuman. Doktrin membedakan hukum pidana dan hukum pidana formil, menurut J.M Van Bemmelen hukum pidana materil berisi tentang larangan ataupun perintah jika tidak dipenuhi akan diancamkan sebuah sanksi, sedangkan hukum pidana formil berisi tentang aturan hukum yang mana mengatur cara menjalankan serta melaksanakan hukum pidana materil. Pidanaan sebagai suatu tindak pidana terhadap pelaku kejahatan, dapat dibenarkan secara normal bukan karena pidanaan mengandung konsekuensi yang positif bagi pelaku atau terpidana. Karena teori tersebut disebut dengan teori konsekuensialisme, yang artinya pidana dijatuhkan bukan karena

seseorang telah berbuat jahat melainkan karena agar pelaku tidak lagi mengulangi kejahatan yang telah dilakukan.

Pemidanaan dilakukan bukan sebagai ajang balas dendam, melainkan sebagai upaya pembinaan bagi seorang pelaku kejahatan dan juga sebagai upaya preventif terhadap terjadinya kejahatan serupa. Adapun jenis-jenis pidana yang diberlakukan di Indonesia menurut Pasal 10 KUHP yaitu :

- 
- a. Pidana Pokok
 - 1) Pidana Mati
 - 2) Pidana Penjara
 - 3) Pidana Kurungan
 - 4) Pidana Denda
 - b. Pidana Tambahan
 - 1) Pencabutan hak-hak tertentu
 - 2) Perampasan barang-barang tertentu
 - 3) Pengumuman putusan hakim

3. Pelaku

Saat kita mendengar kata “pelaku” yang terlintas dalam pikiran kita adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan, begitu pun jika kita mendengar kata “pelaku tindak pidana” yang terpikirkan oleh kita adalah penjahat atau seseorang yang berbuat jahat. Sedangkan, pelaku menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah orang yang melakukan suatu perbuatan.

Untuk dapat mengetahui ataupun mendefinisikan siapakah pelaku itu tidaklah sulit tetapi juga tidak semudah seperti kebanyakan orang pikirkan. Banyak pendapat yang dapat mendefinisikan siapakah pelaku itu. Prof. simons memberikan definisi tentang apa yang disebut dengan pelaku atau daader, pelaku tindak pidana adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, yang artinya orang tersebut melakukannya dengan unsur kesengajaan seperti yang sudah disyaratkan ke dalam undang-undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang atau telah melakukan tindakan yang terlarang atau mengalpakan semua tindakan yang diwajibkan oleh undang-undang, atau dengan perkataan lain pelaku adalah orang yang memenuhi semua unsur-unsur suatu delik seperti yang telah ditentukan didalam undang-undang, baik itu merupakan unsur subjektif maupun unsur objektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri ataukah timbul karena digerakan oleh pihak ketiga.²

Pengertian mengenai siapa pelaku juga tertuang dalam Pasal 55 KUHP yang berbunyi sebagai berikut :

1) Dipidana sebagai sipembuat suatu tindakan pidana :

Ke-1 : orang yang melakukan, ,menyuruh melakukan ataupun orang yang turut melakukan dalam perbuata tersebut.

Ke-2 : orang yang dengan pemberian upah, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau martabat, memakai paksaan ancaman atau

²Lamintang 1997:594

tipu karena memberi kesempatan, ikhtiar atau keterangan, dengan sengaja menghasut supaya perbuatan itu dilakukan.

- 2) Adapun orang yang tersebut dalam sub 2 yaitu yang boleh dipertanggungjawabkan kepadanya hanyalah perbuatan yang sengaja dibujuk olehnya serta akibat perbuatan itu.

Jadi dapat disimpulkan bahwa pelaku bukan lah hanya dia yang melekukan perbuatan pidana sendiri dan perbuatanya memenuhi rumusan delik dalam Undang-undang tetapi juga mereka yang menyuruh melakukan, yang turut melakukan dan orang yang dengan bujuk rayu, perjajjian dan sebagainya menyuruh melakukan perbuatan pidana.

4. Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari kata *strafbaar feit* dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda yang mana saat ini diterapkan sebagai hukum nasional melalui asas konkordansi dengan adanya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). *Strafbaar feit* terdiri dari 3 kata, "*straf*" yang artinya pidana, "*baar*" yang artinya dapat atau boleh, dan "*feit*" yang artinya perbuatan. Dalam kaitannya secara utuh *strafbaar feit*, ternyata "*straf*" diartikan juga sebagai hukum. Sudah lazim jika hukum itu dadalah arti kata dari *recht*, seolah-olah kata *recht* dan *straf* mempunyai arti yang sama. Sedangkan, kata *feit* digunakan menggunakan 4 istilah atau arti yaitu tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.³

³Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta : Rajawali Pers, 2011, hal

Para pakar asing hukum pidana menggunakan istilah “Tindak Pidana”, “Perbuatan Pidana”, dan “Peristiwa Pidana” dengan istilah :

- a. *Strafbaar Feit* adalah Peristiwa Pidana
- b. *Strafbare Handlung* diartikan sebagai “Perbuatan Pidana”, yang dilakukan oleh para Sarjana Hukum Jerman
- c. *Criminal Act* diartikan sebagai “Perbuatan Kriminal”

Sedangkan menurut para ahli hukum tindak pidana (*Strafbaar Feit*) adalah :

- a. Menurut Pompe, “*strafbaar feit*” secara teoritis dapat merumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak disengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.⁴
- b. Menurut Van Hamel bahwa *strafbaar feit* itu adalah kekuatan orang yang dirumuskan dalam undang-undang, bersifat melawan hukum, patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.
- c. Menurut Indiyanto Seno Adji tindak pidana adalah perbuatan seseorang yang diancam pidana, perbuatannya bersifat melawan hukum, terdapat suatu kesalahan yang bagi pelakunya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.⁵

⁴Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Bandung : PT. Refika Aditama, 2014, hal 97

⁵Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dan Hukum Pidana*, Jakarta : Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum “Prof. Oemar Seno Adji & Rekan, 2002, hal 155

d. Menurut E. Utrecht “strafbaar feit” dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga ia sebut delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan handelen atau doen positif atau suatu melalaikan natalen-negatif, maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melakukan itu).⁶

e. Diantara definisi para ahli, yang paling lengkap adalah definis menurut Simons, yang merumuskan tindak pidana sebagai berikut :

“Tindak Pidana” adalah suatu perbuatan manusia yang bertentangan dengan hukum, diancam dengan pidana oleh Undang-Undang perbuatan mana dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dipersalahkan pada si pembuat”

Melihat definisi di atas, maka ada beberapa syarat yang ditentukan untuk melihat perbuatan tersebut masuk kedalam golongan tindak pidana, syarat tersebut diantaranya :

- a. Harus ada perbuatan manusia
- b. Perbuatan manusia itu bertentangan dengan hukum
- c. Perbuatan tersebut dilarang oleh Undang-undang dan diancam dengan pidana
- d. Perbuatan itu dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan
- e. Perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan oleh si pembuat.⁷

⁶Erdianti Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, hal 98

⁷Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, *Hukum Pidana*, hal 60

Tindak pidana pada dasarnya cenderung melihat pada perilaku atau perbuatan (yang mengakibatkan) yang dilarang oleh undang-undang. Tindak pidana khusus lebih pada persoalan-persoalan legalitas atau yang diatur dalam undang-undang. Tindak pidana khusus mengandung acuan kepada norma hukum semata atau legal norm, hal-hal yang diatur perundang-undangan tidak termasuk dalam pembahasan. Tindak pidana khusus ini diatur dalam undang-undang di luar hukum pidana umum.⁸

5. Korupsi

Kata korupsi menurut KBBI adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Kata korupsi berasal dari Bahasa latin "*coruptio*" (Fackema Andrea : 1951) atau "*Corruptus*" (Webster Student Dictionary : 1960). Kemudian, ada yang mengatakan bahwa "*Corruption*" berasal dari Bahasa latin yang lebih tua, dari Bahasa latin tersebut dikenal dengan istilah "*Corruption, Corruptie*" (Inggris), "*Corruption*" (Perancis) dan "*Corruptie/Korruptie*" (Belanda).

Arti kata korupsi secara harafiah adalah kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidak jujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian.⁹ Pengertian lain dari korupsi adalah perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya. (WJS Poerwadarminta : 1976).

⁸Nandang Alamsah D dan Sigit Suseno, *Modul 1 Pengertian dan Ruang Lingkup Tindak Pidana Khusus*, hlm. 7

⁹Pendidikan Anti Korupsi untuk P.T Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan R.I Dirjen Dikti, hlm. 24

Jadi arti kata korupsi adalah korup, jahat dan merusak. Berdasarkan kenyataan tersebut, perbuatan korupsi meliputi; sesuatu yang tidak bermoral, bejat menurut sifat dan kondisinya, kedudukan lembaga atau aparatur pemerintah, penyalahgunaan kekuasaan dengan sumbangan, transmisi faktor ekonomi dan politik dan menempatkan keluarga atau golongan kedinasan di bawah kekuasaan jabatan.¹⁰

6. Bantuan Sosial

Ketentuan bansos ini diatur dalam UU Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial. Peraturan ini mengubah UU sebelumnya yaitu UU Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Menurut UU yang telah disebutkan, bantuan sosial merupakan bantuan berupa uang, barang, atau jasa kepada individu, keluarga, kelompok ataupun masyarakat miskin, tidak mampu, dan rentan terhadap risiko sosial. Pengertian ini juga tertuang dalam Perpres Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai.

Adapun tujuan dalam pemberian bantuan sosial, diantaranya :

- a. Rehabilitas Sosial
- b. Perlindungan Sosial
- c. Peremberdayaan Sosial
- d. Jaminan Sosial
- e. Penanggulangan Kemiskinan
- f. Penanggulangan Bencana

¹⁰*Ibid*, hal 17

Pengelolaan bansos di atur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2020. Menurut Permendagri Nomor 77 Tahun 2020, pemberian bansos adalah Satuan Kerja pada kementerian atau lembaga pada Pemerintah Pusat atau Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang tugas dan fungsinya melaksanakan program penanggulangan kemiskinan yang meliputi perlindungan sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, rehabilitas sosial, dan pelayanan dasar.

7. Pandemi

Menurut KBBI pandemi diartikan sebagai wabah yang berjangkit serempak dimana-mana, meliputi daerah geografi yang luas. Sedangkan, kata pandemi menurut Wikipedia pandemi berasal dari Bahasa Yunani *pan* yang artinya semua dan *demos* yang artinya orang. Pandemi adalah epidemic yang terjadi pada skala yang melintasi batas internasional, biasanya memengaruhi atau menularkan pada kebanyakan orang.

WHO telah mencatat bahwa persebaran virus covid-19 telah merambah pada 224 negara dan ada 214.468.601 kasus yang terkonfirmasi. Sesuai dengan arti kata pandemi, langkah WHO dalam menetapkan bahwa covid-19 sebagai pandemi didasari oleh persebarannya yang makin meluas ke seluruh dunia. Meski terkesan menakutkan, berdasarkan informasi dari laman Satuan Tugas Penanganan covid-19, istilah tersebut tak ada kaitan dengan keganasan penyakit, tapi lebih pada penyebarannya yang meluas.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang penulis gunakan dalam menyusun permasalahan yang ada, diantaranya :

1. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Yuridis Normatif adalah dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.¹¹ Penelitian Yuridis Normatif ini berdasarkan kepada hukum primer dan sekunder, penelitian ini lebih menitik beratkan adanya norma-norma yang termuat dalam peraturan perundang-undangan.¹²

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi Penelitian yang digunakan penulis adalah deskriptif analisis. Deskriptif analisis menurut Sugiyono adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang terkumpul seperti kejadian yang terjadi tanpa membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalis.

Pada kasus ini penulis akan menggambarkan bagaimana pelaku tindak pidana korupsi bantuan sosial melakukan aksinya dan bagaimana pertanggungjawaban yang akan diterima oleh pelaku.

¹¹Amiruddin & Zaenal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2012, hal 118

¹²Soeryono Soekarto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press, 1984, hal 20

3. Sumber Data Penelitian

Dalam melakukan penelitian, penulis memerlukan beberapa sumber data yang akan digunakan penulis dalam melakukan penulisan laporan, data ini dapat berupa data primer dan data sekunder. Akan tetapi disini penulis hanya menggunakan data sekunder, karena penulis menggunakan pendekatan penelitian metode yuridis normatif. Data yang diperlukan penulis diantaranya :

a. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang didapatkan atau dikumpulkan oleh orang-orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Data sekunder ini dapat berupa catatan, buku, bukti yang telah tersedia, ataupun arsip-arsip yang telah dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan. Data sekunder ini mengharuskan penulis dalam hal pengumpulan data menggunakan cara untuk berkunjung ke perpustakaan, pusat arsip, ataupun penulis harus lebih banyak membaca dalam kasus yang akan diangkat dalam penelitian ini.

Setiap sumber data pasti mempunyai kekurangan dan kelebihan nya sendiri-sendiri. Seperti data sekunder juga memiliki kekurangan dan kelebihannya sendiri. Kekurangan data sekunder diantaranya, penulis perlu melakukan validasi lebih lanjut terhadap data yang dikumpulkan dari sumber yang sudah tersedia, tak jarang penulis sering menemukan data yang sudah kadaluarsa atau data

yang sudah tidak *up to date* lagi sehingga data tersebut tidak valid atau tidak relevan. Sedangkan, data sekunder pun juga memiliki kelebihan, diantara kelebihan data sekunder adalah lebih mudah diakses daripada data primer sehingga menghemat waktu dalam penelitian, biaya yang dibutuhkan pun sangat terjangkau atau bahkan dapat diakses secara gratis. Data-data yang didapat dari data sekunder ini didapatkan melalui studi kepustakaan dan terbagi menjadi berikut :

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang utama, sebagai bahan hukum yang *otoritatif*, yaitu bahan hukum yang mempunyai otoritas. Bahan hukum primer ini meliputi Peraturan Perundang-undangan dan semua dokumen resmi yang mengikat hukum. Pada penelitian ini menggunakan bahan hukum primer sebagai berikut :

- a) UU No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah menjadi UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- b) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

- c) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
- d) Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 Tentang Penanganan Penyakit Virus Corona 2019 (Covid-19) dan Panitia Pemulihan Nasional (PEN).
- e) Pasal 55 KUHP
- f) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- g) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2020

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang akan menjelaskan bahan hukum primer atau bahan hukum utama seperti buku-buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, ataupun makal yang terkait dengan bahan penelitian.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang menjadi bahan pendukung serta petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti contohnya adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, ensiklopedia.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam hal ini, metode atau teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam mencari informasi terkait dengan penelitian yang

dilakukan menggunakan beberapa metode atau menggunakan beberapa teknik, diantaranya :

a. Penelitian Kepustakaan

Penelitian kepustakaan merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai macam materi yang berada di perpustakaan seperti pada buku referensi, hasil penelitian yang sejenis, artikel, majalah, jurnal dan lain sebagainya, penelitian ini dilakukan secara sistematis untuk mengumpulkan, mengolah, dan menyimpulkan data yang sudah didapatkan. Dalam penelitian ini penulis memperoleh data dari buku referensi, jurnal, catatan ataupun hasil penelitian yang sejenis pada perpustakaan Fakultas Hukum Unissula, Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah, Perpustakaan Umum Kota Semarang.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan cara yang digunakan dalam penelitian ini, studi dokumen ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data dari dokumen-dokumen atau artikel-artikel yang terkait dengan penelitian, kemudian penulis analisis data-data tersebut sebelum penulis tulis ke dalam laporan ini.

5. Metode Analisis Data

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian yang nantinya akan tertuang ke dalam tulisan laporan ini adalah metode kualitatif, yang mana metode kualitatif mempunyai arti

penelitian yang cenderung bersifat deskripsi dan analisis. Metode kualitatif ini berusaha memahami serta menafsirkan makna suatu peristiwa tentang interaksi tingkah laku manusia dalam situasi tertentu menurut prospektif peneliti sendiri. Informan dalam metode kualitatif ini umumnya bersifat *snowball* atau berkembang terus dengan tujuan sampai data yang dicapainya dianggap memuaskan.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan disini bertujuan untuk memudahkan penulis serta pembaca yang mana akan disajikan dalam IV Bab, yaitu :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam BAB I ini penulis menguraikan tentang latar belakang penulisan judul atau alasan penulis memilih judul diatas, bab ini juga mencakup tentang rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, terminologi atau pengertian kata dari judul yang diangkat, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini merupakan landasan teori untuk mendasari penganalisaan masalah yang diangkat dalam judul skripsi ini, umumnya berisi kerangka pemikiran atau teori-teori yang berkaitan dengan pokok masalah. Dalam ilmu hukum, kerangka pemikiran diambil dari sumber pustaka atau data sekunder yang berupa kerangka pemikiran yuridis normatif dan bersumber dari perundang-undangan atau sumber hukum lain. Pada tinjauan


pustaka ini penulis akan mengembangkan pembahasan mengenai analisis yuridis penegakan hukum kepada pelaku tindak pidana korupsi bantuan sosial ditengah pandemi.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang hasil dari penelitian dan pembahasan rumusan masalah yang diangkat oleh penulis sebagai judul. Rumusan masalah mengenai praktik pelaku tindak pidana korupsi dana bansos, praktik penyaluran dana bansos, serta tak lupa hukuman yang pantas untuk pelaku kasus korupsi dana bansos.

BAB IV : PENUTUP

Bab terakhir ini berisi kesimpulan dan saran, dari apa yang telah penulis kemukakan pada bab-bab yang sebelumnya.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Pidanaan

1. Pengertian Pidanaan

Pidanaan dapat diartikan sebagai langkah-langkah penjatuhan sanksi dan penetapan sanksi pidana dimana pelaku menerima sanksi tersebut. Menurut Andi Hamzah, hukuman adalah pengertian umum, hukuman yang diderita atau dijatuhkan seseorang dengan sengaja. Sedangkan kejahatan merupakan penafsiran khusus tentang hukum pidana.¹³ Sedangkan, dalam hukum Indonesia pidana mempunyai arti suatu cara atau proses untuk menjatuhkan sanksi ataupun hukuman untuk seseorang yang telah melakukan tindak pidana atau pelanggaran. Pidanaan adalah kata lain dari penghukuman. Menurut Prof Sudarto penghukuman berasal dari kata “hukum” sehingga penghukuman dapat diartikan sebagai “menetapkan hukum” atau “memutuskan tentang hukumannya”.¹⁴

Menurut Barda Narwawi Arief, jika pidanaan diartikan secara luas sebagai proses dimana seorang hakim menjatuhkan atau memaksakan suatu kejahatan, maka sistem hukum pidana dapat dikatakan mencakup semua norma hukum yang mengatur pelaksanaan

¹³Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pidanaan Indonesia*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1993, hal 1

¹⁴Muladi dan Barda Nawawi A, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 1984, hal 01

hukum pidana beroperasi dengan cara tertentu untuk menghukum pelaku kejahatan. Artinya, semua peraturan perundang-undangan yang menyangkut hukum pidana pokok, hukum pidana resmi, dan pelaksanaan hukum pidana dapat dianggap sebagai satu sistem pidana tunggal.¹⁵

Pemidanaan adalah suatu tindakan terhadap seorang pelaku tindak pidana, dan tindakan tersebut dapat dibenarkan secara normal bukan karena pemidanaan mengandung konsekuensi yang positif bagi pelaku tindak pidana atau pelaku tindak kejahatan. Teori seperti itu sering disebut dengan teori konsekuensialisme, dimana pidana dijatuhkan bukan karena pelaku telah berbuat jahat tetapi pidana dijatuhkan kepada pelaku agar pelaku merasa jera atau merasa kapok dan tidak mau untuk mengulangi kejahatan-kejahatan yang sama lagi dan agar orang lain tidak melakukan kejahatan yang serupa.

Seperti pernyataan tersebut, bahwa pemidanaan bukanlah sebagai ajang untuk balas dendam melainkan sebagai upaya pembinaan bagi pelaku tindak pidana dan juga sebagai upaya preventif terhadap terjadinya kejahatan yang serupa.

2. Teori Pemidanaan

Satochid Kartanegara para ahli hukum terkemuka dalam hukum pidana, mengungkapkan teori pemidanaan atau penghukuman digolongkan menjadi 3 golongan atau aliran diantaranya :

¹⁵Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002, hal 129

a. **Teori Absolut/Teori Pembalasan (*Vergeldings Theorien*)**

Teori ini menyebutkan bahwa dasar hukuman seharusnya dicari dari kejahatan itu sendiri, karena kejahatan tersebut menimbulkan penderitaan bagi orang lain maka pelaku kejahatan tersebut harus diberikan pembalasan berupa penderitaan yang sama seperti yang dirasakan oleh korban.¹⁶ Teori ini lahir pada abad ke-18 dan diperkenalkan oleh Kent dan Hegel, Immanuel Kant mengatakan “*Fiat justitia ruat coelum*” yang artinya walaupun besok dunia akan kiamat, namun penjahat terakhir harus tetap menjalankan pidananya, sedangkan Hegel mengatakan bahwa hukum adalah suatu perwujudan dari kemerdekaan, sedangkan kejahatan adalah tantangan dari hukum dan keadilan.

Menurut teori ini setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana tanpa tawar menawar. Seseorang mendapatkan pidana karena telah melakukan kejahatan.¹⁷ Teori ini berdasarkan pada pemikiran yang menyatakan bahwa pidana ada tidak karena praktis seperti memperbaiki penjahat, melainkan menurut teori absolut ini pidana ada karena sebuah tuntutan mutlak, bukan hanya karena sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi karena sudah menjadi keharusan, atau dengan kata lain hakikat pidana adalah pembalasan.

¹⁶Leden Marpaung SH, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hal 105

¹⁷Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama, 2008, hal 23

Menurut Andi Hamzah, teori ini dibagi menjadi 2 macam yaitu :

- 1) Teori Pembalasan Objektif, teori ini berorientasikan pada pemenuhan kepuasan atau rasa puas dari perasaan dendam dari kalangan masyarakat. Dalam teori ini pelaku pidana harus dibalas atau dihukum dengan pidana yang serupa dengan kesengsaraan yang diakibatkan oleh pelaku.
- 2) Teori Pembalasan Subyektif, teori ini berorientasikan kepada pelaku pidana. Menurut teori ini kesalahan pelaku lah yang harusnya mendapat balasan. Apabila kerugian atau kesengsarana yang besar disebabkan oleh kesalahan yang ringan, maka pelaku kejahatan seharusnya dijatuhi hukuman yang ringan.

b. **Teori Relatif/Teori Tujuan (*doeltheorien*)**

Teori tujuan ini berpokok pangkal pada dasar pidana adalah alat untuk menegakan tata tertib dalam masyarakat. Teori ini juga dapat diartikan sebagai pencegahan terjadinya kejahatan dan sebagai perlindungan diri untuk masyarakat. Penganjur dalam teori ini adalah Paul Anselm Van Feurbach yang mengatakan “hanya dengan mengadakan anacam pidana saja tidak akan memadai, melainkan diperlukan penjatuhan pidana kepada pelaku kejahatan.”¹⁸ Mengenai tujuan-tujuan tersebut terdapat pula 3 teori yang dimuat didalamnya, yaitu :¹⁹

¹⁸Dalam Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2011, hal 142

¹⁹*Ibid*, hal 142

- 1) Untuk Menakuti, menurut Paul Anselm Van Feurbach hukuman harus diberikan sedemikian rupa agar orang takut untuk melakukan kejahatan serupa. Teori untuk menakuti ini bertujuan untuk memberikan rasa takut, baik bagi individual pelaku agar takut untuk mengulangi kejahatan serupa, maupun bagi masyarakat agar takut untuk melakukan kejahatan serupa karena masyarakat tau konsekuensi yang akan mereka terima jika melakukan kejahatan serupa.
- 2) Untuk Memperbaiki, hukuman yang diberikan untuk pelaku dengan tujuan memberikan pelaku pembinaan sehingga dikemudian hari pelaku menjadi seseorang yang lebih baik serta berguna bagi masyarakat dan tidak akan melanggar ketentuan-ketentuan hukum yang telah ditetapkan.
- 3) Untuk Melindungi, pemidanaan mempunyai tujuan yaitu melindungi masyarakat dari perbuatan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan. Dengan menempatkan pelaku kejahatan terpisah dari masyarakat untuk sementara, memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat serta masyarakat merasa dilindungi karena tidak perlu merasa was-was terhadap pelaku kejahatan tersebut.

c. **Teori Gabungan (*Verenigings Theorian*)**

Teori gabungan ini lahir untuk menjadi jalan keluar antara teori absolut/teori pembalasan dan teori relative/teori tujuan yang

mana diantara kedua teori tersebut belum menemukan hasil yang maksimal. Aliran teori gabungan ini didasarkan pada tujuan pembalasan dan tetap mempertahankan ketertiban masyarakat secara terpadu.²⁰ Yang mana mempunyai arti penjatuhan pidana beralasan pada dua alasan yaitu sebagai pembalasan dan sebagai ketertiban bagi masyarakat. Teori gabungan ini dibedakan menjadi dua bentuk, diantaranya :²¹

- 1) Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, Pembalasan boleh saja dilakukan, tetapi pembalasan tidak boleh melebihi batas dari apa yang telah ditetapkan untuk dapat tetap mempertahankan ketertiban masyarakat. Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan ini didukung oleh Zevenbergen yang mengemukakan “makna setiap pidana adalah suatu pembalasan, tetapi mempunyai maksud melindungi tata tertib hukum, sebab pidana adalah mengembalikan dan mempertahankan ketaatan pada hukum dan pemerintah. Oleh karena itu, pidana baru akan dijatuhkan bila sudah tidak ada jalan lain untuk mempertahankan tata tertib hukum tersebut.”²²
- 2) Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, Teori yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat ini didukung oleh Simons dan Vos. Menurut Simons

²⁰Ninieck Suparni, *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hal 10

²¹Adami Chazaw, *Pelajaran Hukum Pidana*, Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hal 162

²²*Ibid*, hal 162

dasar primer pidana adalah pencegahan umum dan dasar sekunder nya adalah pencegahan khusus. Yang artinya dasar primer dalam pidana mempunyai tujuan untuk pencegahan umum yang mana ancaman pidananya terletak pada undang-undang, namun jika pencegahan umum ini tidak efektif maka diperlukannya pencegahan khusus yang bertujuan untuk menakut-nakuti, memperbaiki dan membuat tidak berdayanya pelaku kejahatan. Pidana dalam hal ini harus dijatuhkan menurut dengan Undang-Undang yang berlaku atau berdasarkan dengan hukum dari masyarakat.²³

Teori ini dibentuk agar memuaskan semua penganut teori, entah teori pembalasan maupun teori tujuan. Untuk tindak pidana kejahatan, keinginan pembalasan dendam yang masyarakat inginkan direspon, dengan dijatuhkannya hukum pidana penjara terhadap pelaku kejahatan/narapidana, kemudian penganut teori tujuan juga direspon, dengan diadakannya pembinaan untuk pelaku tindak pidana kejahatan/narapidana, agar sekeluanya pelaku dari penjara tidak melakukan tindak pidana kejahatan lagi.²⁴

3. Jenis Pidana

Jenis-jenis pidana di Indonesia mengacu pada ketentuan KUHP Pasal 10 yang berbunyi “Pidana terdiri atas pidana pokok-pidana mati, penjara, kurungan, dan denda – dan pidana tambahan-pencabutan

²³*Ibid*, hal 163

²⁴Tri Andrisman, *Hukum Pidana Asas-Asas Dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2011, hal 33

hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim” dijelaskan sebagai berikut :

a. Pidana Pokok

1) Pidana Mati

Menurut UU No 2 (PNPS) Tahun 1964, dan diganti menjadi UU No 5 Tahun 1969 menyatakan bahwa pidana mati di Indonesia dilakukan dengan cara tembak mati. Tetapi dalam Pasal 11 KUHP pidana mati dilaksanakan dengan cara digantung. Eksekusi pidana mati disaksikan langsung oleh Kepala Kejaksaan setempat sebagai eksekutor dan secara teknis dilakukan oleh polisi.²⁵

2) Pidana Penjara

Bentuk pidana ini merupakan pembatasan kebebasan bergerak yang dilakukan dengan menutup atau menempatkan terpidana kedalam sebuah lembaga permasyarakatan dengan mewajibkannya untuk mentaati semua peraturan tata tertib yang berlaku didalam lembaga pemasyarakatan tersebut.²⁶

3) Pidana Kurungan

Pidana ini lebih ringan daripada pidana penjara. Pidana kurungan dilakukan di tempat kediaman yang terhukum, hukuman kurungan dilakukan paling sedikit satu hari dan paling

²⁵Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hal 178

²⁶Elwi Danil dan Nelwitis, *Diktat Hukum Penitensir*, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, 2002, hal 47

lama satu tahun. Dengan denda paling sedikit lima puluh ribu rupiah dan paling banyak satu juta seratus ribu rupiah.

4) Pidana Denda

Pada zaman sekarang pidana denda dijatuhkan terhadap delik-delik yang ringan, seperti kejahatan atau pelanggaran yang ringan. Oleh karena itu, pidana denda dapat dipikul oleh orang lain selain pelaku tindak pidana. Walaupun pidana denda dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana, tetapi tidak ada larangan jika denda tersebut secara sukarela dibayar oleh orang lain atas nama terpidana/pelaku tindak pidana.²⁷

b. Pidana Tambahan

1) Pencabutan Hak-Hak Tertentu

Sanksi pencabutan hak-hak tertentu meliputi, hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu, hak memasuki angkatan bersenjata, hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan aturan perundang-undangan, hak menjadi penasihat hukum atau pengurus atas penetapan pengadilan, hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawasan, hak menjalankan kekuasaan bapak, hak menjalankan mata pencaharian tertentu.

²⁷ A.Z.Abidin Farid dan A.Hamzah, *Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik dan Hukum Penitensir*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2006, hal 294

2) Perampasan Barang-Barang Tertentu

Perampasan barang-barang tertentu mencakup penyitaan terhadap barang yang digunakan untuk melakukan perbuatan pidana serta objek-objek yang berhubungan dengan perbuatan pidana dan perampasan atau penyitaan hasil dari perbuatan pidana atau *fructum sclerosis*

3) Pengumuman Putusan Hakim

Sanksi pengumuman putusan hakim ini dianggap sangat berbahaya karena menyangkut nama baik dan martabat terdakwa. Dalam konteks KUHP jika hakim memerintahkan putusan berdasarkan dengan ketentuan KUHP, maka ia harus menetapkan pula bagaimana cara melaksanakan perintah tersebut atas biaya terpidana.

B. Tinjauan Umum Tentang Korupsi

1. Pengertian Korupsi

Korupsi sudah lama ada dan semakin berkembang biak dengan seiring berjalannya zaman. Angka korupsi khususnya di Indonesia dari tahun ke tahun semakin tinggi, hingga pada tahun 2005 nilai Indeks Persepsi Korupsi (IPK) mencapai 2,2 (dari nilai nol yang berarti sangat korup dan nilai sepuluh yang berarti sangat bersih) dan Indonesia jatuh pada urutan ke-137 dari 159 negara yang disurvei, oleh sebab itu menjadikan Indonesia menjadi negara paling korup di dunia. IPK sendiri merupakan hasil survei tahunan yang mencerminkan persepsi masyarakat

internasional maupun nasional terhadap tingkat korupsi di Indonesia. Sebagai bukti bahwa Indonesia termasuk salah satu negara terkorup didunia adalah diambilnya hasil survei yang telah dilakukan oleh *The Political and Economic Risk Consultancy Ltd* (PERC) pada tahun 2005 terhadap 900 ekspatriat di Asia sebagai responden, yang mana hasilnya menunjukkan bahwa Indonesia menjadi negara terkorup se-Asia.

Kata korupsi berasal dari Bahasa latin "*corruption*" yang berasal dari kata "*corrumpere*" suatu Bahasa latin yang lebih tua. Dari situ kemudian dikenal istilah "*corruption, corruptie*" (Inggris), "*corruption*" (Perancis), "*Corruptie/Korruptie*" (Belanda). Arti kata korupsi secara harafiah bermakna kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidak jujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian.²⁸

Adapun pengertian korupsi menurut beberapa para ahli, diantaranya :

- a. **Henry Campbell Black**, korupsi adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak sesuai dengan kewajiban resmi dan hak-hak dari pihak lain.
- b. **Robert Klitgaard**, korupsi adalah suatu tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas resmi jabatannya dalam negara, dimana untuk memperoleh keuntungan status atau uang yang menyangkut diri pribadi atau perorangan, keluarga dekat, kelompok


²⁸Pendidikan Anti Korupsi Untuk Perguruan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Dirjen Dikti, hal 23

sendiri, atau dengan melanggar aturan pelaksanaan yang menyangkut tingkah laku pribadi.

- c. **Haryatmoko**, korupsi adalah upaya menggunakan kemampuan campur tangan karena posisinya untuk menyalahgunakan informasi, keputusan, pengaruh, uang atau kekayaan demi kepentingan keuntungan dirinya sendiri.
- d. **Nurdjana (1990)**, korupsi adalah istilah dari Bahasa Yunani yaitu "*corruptio*" yang berarti perbuatan yang tidak baik, curang, dapat disuap, tidak bermoral, menyimpang dari kesucian, melanggar norma-norma agama materiil, mental dan hukum.

Korupsi menurut perpektif hukum secara jelas telah dijelaskan dalam 13 buah pasal dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001. Korupsi dirumuskan kedalam tiga puluh bentuk tindak pidana korupsi, ketiga puluh bentuk tindak pidana korupsi tersebut dapat dikelompokkan menjadi :

- a. Kerugian keuangan negara
 - 1) Pasal 2
 - 2) Pasal 3
- b. Suap menyuap
 - 1) Pasal 5 ayat (1) huruf a
 - 2) Pasal 5 ayat (1) huruf b
 - 3) Pasal 13
 - 4) Pasal 5 ayat (2)

- 5) Pasal 12 huruf a
 - 6) Pasal 12 huruf b
 - 7) Pasal 11
 - 8) Pasal 6 ayat (1) huruf a
 - 9) Pasal 6 ayat (1) huruf b
 - 10) Pasal 6 ayat (2)
 - 11) Pasal 12 huruf c
 - 12) Pasal 12 huruf d
- c. Penggelapan dalam jabatan
- 1) Pasal 8
 - 2) Pasal 9
 - 3) Pasal 10 huruf a
 - 4) Pasal 10 huruf b
 - 5) Pasal 10 huruf c
- d. Pemerasan
- 1) Pasal 12 huruf e
 - 2) Pasal 12 huruf g
 - 3) Pasal 12 h
- e. Perbuatan curang
- 1) Pasal 7 ayat (1) huruf a
 - 2) Pasal 7 ayat (1) huruf b
 - 3) Pasal 7 ayat (1) huruf c
 - 4) Pasal 7 ayat (1) huruf d
 - 5) Pasal 7 ayat (2)
- 

- 6) Pasal 7 huruf h
- f. Benturan kepentingan dalam pengadaan
 - 1) Pasal 12 huruf i
- g. Gratifikasi
 - 2) Pasal 12 B jo Pasal 12 C

Selain definisi yang telah disebutkan diatas mengenai tindak pidana korupsi, adapun tindak pidana yang berkaitan langsung dengan tindak pidana korupsi, yang terdiri atas :

- a. Merintang proses pemeriksaan tindak pidana korupsi
 - Pasal 21
- b. Tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar
 - Pasal 22 jo Pasal 28
- c. Bank yang tidak memberi keterangan rekening tersangka
 - Pasal 22 jo Pasal 29
- d. Saksi atau ahli yang tidak memberi keterangan atau memberi keterangan palsu
 - Pasal 22 jo Pasal 35
- e. Orang yang memegang rahasia jabatan tidak memberikan keterangan atau memberi keterangan palsu
 - Pasal 22 jo Pasal 36
- f. Saksi yang membuka identitas pelapor
 - Pasal 24 jo Pasal 21²⁹

²⁹Tindakan/kebijakan yang dianggap korupsi dilengkapi UU tentang Pidana Suap – UU tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi di himpun oleh : Pusat Info Data Indonesia (PIDI), Jakarta, 2007, hal 21-23

2. Jenis-jenis Korupsi

Jenis-jenis korupsi yang tercantum dalam Undang-Undang Nomer 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomer 22 Tahun 2001, diantaranya :

a. Kerugian Keuangan Negara

Kerugian keuangan negara ini tercantum dalam Pasal 2 dan Pasal 3 dalam UU No. 31 Tahun 1999, yang berbunyi pada Pasal 2 “Setiap orang yang secara melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri dan merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” dan Pasal 3 yang berbunyi “Menyalahgunakan kewenangan untuk menguntungkan diri sendiri dan dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” yang dimaksud melawan hukum pada kedua pasal ini adalah perbuatan-perbuatan tercela yang menurut perasaan keadilan masyarakat harus dituntut atau dipidana dan dengan rumusan formil walaupun hasil korupsi telah dikembalikan kepada negara tetapi pelaku tindak pidana korupsi harus tetap diajukan ke pengadilan dan tetap dipidanakan.

b. Suap Menyuaup

Suap menyuaup adalah tindakan memberi uang untuk melancarkan suatu pekerjaan terlepas dari harga awal. Ini adalah suatu aksi untuk mendapatkan prioritas dengan memberi uang tambahan atau disebut dengan uang suap. Suap menyuaup ini tercantum dalam beberapa pasal diantaranya :

- 1) Pasal 5 ayat (1) huruf a
- 2) Pasal 5 ayat (1) huruf b
- 3) Pasal 13
- 4) Pasal 5 ayat (2)
- 5) Pasal 12 huruf a
- 6) Pasal 12 huruf b
- 7) Pasal 11
- 8) Pasal 6 ayat (1) huruf a
- 9) Pasal 6 ayat (1) huruf b
- 10) Pasal 6 ayat (2)
- 11) Pasal 12 huruf c
- 12) Pasal 12 huruf d

c. Penggelapan Dalam Jabatan

Penggelapan ini dilakukan oleh pegawai negeri atau bukan pegawai negeri yang mana mereka diberi tugas sesuai jabatannya masing-masing, dan mereka menggelapkan uang/membiarkan penggelapan uang, memalsukan buku untuk pemeriksaan administrasi, merusak bukti, membiarkan/membantu orang lain untuk merusak bukti. Penggelapan jabatan ini tercantum dalam beberapa pasal, diantaranya :

- 1) Pasal 8
- 2) Pasal 9
- 3) Pasal 10 huruf a

4) Pasal 10 huruf b

5) Pasal 10 huruf c

d. Pemerasan

Pegawai negeri atau penyelenggara negara menyalahgunakan kekuasaan dengan memaksa seseorang memberikan sesuatu atau membayarkan sesuatu ataupun memaksa seseorang menerima pembayaran dengan potongan untuk mengerjakan sesuatu untuk dirinya sendiri. Tindak pidana pemerasan ini tercantum dalam 3 pasal yaitu Pasal 12 huruf e, Pasal 12 huruf f, dan Pasal 12 huruf g

e. Perbuatan Curang

Perbuatan curang ini biasanya digunakan dalam mengisi jabatan, konsepnya ada yang menjual posisi dan jika ingin menempatinya maka orang yang ingin menempatinya harus membayara sejumlah uang yang sudah ditentukan, dan tentu saja perbuatan ini sangat merugikan. Perbuatan curang ini tercantum dalam beberapa pasal diantaranya:

1) Pasal 7 ayat (1) huruf a

2) Pasal 7 ayat (1) huruf b

3) Pasal 7 ayat (1) huruf c

4) Pasal 7 ayat (1) huruf d

5) Pasal 7 ayat (2)

6) Pasal 7 huruf h

f. Benturan Kepentingan dalam Pengadaan

Pegawai negeri atau penyelenggara negara turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan yang diurus atau diawasinya. Tindak pidana ini tercantum dalam pasal 12 huruf i.

g. Gratifikasi

Gratifikasi merupakan pemberian hadiah dengan jumlah yang sangat besar dan tidak dilaporkan, padahal setiap pejabat wajib hukumnya untuk melaporkan besarnya kekayaannya. Setiap gratifikasi yang dilakukan oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap suap apabila berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban dan tugasnya. Gratifikasi ini tercantum dalam Pasal 12B jo Pasal 12C.

3. Pidana Korupsi

Pidana korupsi diartikan sebagai penjatuhan sanksi terhadap seseorang yang telah melakukan perbuatan yang mana perbuatan tersebut melanggar hukum atau ketentuan hukum yang telah ditentukan. Perundang-undangan di Indonesia hingga saat ini belum mencapai sistem pidana korupsi yang bersifat nasional yang mencakup pola pidana dan pedoman pidana korupsi.

Sistem pidana korupsi terhadap pelaku tindak pidana dibagi menjadi 3 teori, yaitu teori absolut yang mana berfokus untuk membalaskan perbuatan pelaku tindak pidana, kemudian ada teori relative yaitu teori yang berfokus dalam upaya preventif agar masyarakat lain tidak

melakukan kejahatan yang sama dan agar pelaku merasa jera dan menjadi orang yang lebih baik, dan terakhir ada teori gabungan yaitu teori yang menggabungkan kedua teori sebelumnya antara teori pembalasan dan teori pencegahan sebagai suatu kesatuan teori pemidanaan.

Untuk pelaku tindak pidana korupsi yang paling relevan dan cocok adalah teori gabungan karena dalam teori tersebut terdapat teori pembalasan dan teori pencegahan yang mana bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku dan sekaligus sebagai upaya pencegahan agar kejahatan serupa tak terjadi lagi. Dalam tindak pidana tentu saja ada sanksi pidana yang harus ditanggung oleh pelaku, sanksi pidana ini bertujuan untuk memberikan pembalasan dan efek jera kepada pelaku. Adapun sanksi tindakan yang berfokus dalam usaha memberikan bantuan kepada pelaku agar pelaku dapat berubah menjadi lebih baik dan mencegah masyarakat lain melakukan tindak pidana yang sama.

Dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 menerapkan konsep *Double Track System*, yaitu berupa penjatuhan pidana penjara dan denda. Dalam *Double Track System* pidana penjara merupakan “sanksi pidana” karena pidana penjara merupakan perampasan kemerdekaan dan pembalasan terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pelaku yang mana pidana penjara tersebut bertujuan agar pelaku merasa jera terhadap tindakan yang telah dilakukannya.

Kemudian, dalam *Double Track System* denda merupakan “sanksi tindakan” karena denda merupakan perampasan keuntungan yang didapat dari kejahatan korupsi, yang mana penjatuhan denda dilakukan dengan tujuan untuk upaya pencegahan terhadap kejahatan yang sama dan sebagai upaya pengembalian kerugian keuangan negara.

C. Tinjauan Umum Tentang Pandemi Covid-19

1. Pengertian Pandemi

Pandemi adalah wabah penyakit yang menyebar di mana-mana dan di wilayah geografis yang luas secara bersamaan. Epidemik adalah virus yang mencakup hampir setiap negara atau benua dan biasanya menginfeksi atau menginfeksi banyak orang. Angka peningkatan yang terjadi di atas normal yang biasanya terjadi, penyakit ini terjadi secara tiba-tiba pada suatu geografis tertentu.³⁰

Pandemi ini harus diwaspadai oleh semua orang tanpa kecuali, karena penyakit ini menyebar/menular secara cepat dan tanpa disadari. Pandemi ini menyebar dari suatu wilayah tertentu kemudian menyebar ke beberapa wilayah lain yang lebih luas dan penyebarannya sangat cepat dan tidak terkendali. Dengan adanya pandemi ini semua orang dimintai untuk mengantisipasi adanya dampak pandemi, dengan cara menjaga kebersihan diri dan lingkungan disekitar.

³⁰Agus Purwanto,dkk, “*Studi Eksplorasi Dampak Pandemi COVID 19 Terhadap Proses Pembelajaran Online di Sekolah Dasar*”, Universitas Pelita Harapan, Indonesia, 2020, hal 5

Dengan meluasnya pandemi ini, maka setiap orang diminta pula untuk menjaga jarak antar sesama, atau disebut dengan *Physical Distancing* yaitu jaga jarak fisik yang mana jarak fisik atau tubuh harus dijaga jaraknya ketika sedang berinteraksi atau berkomunikasi dengan orang lain. *Physical Distancing* ketika sedang berinteraksi dengan orang lain harus menggunakan jaga jarak aman, yaitu minimal sekitar satu meter.³¹

Pembatasan jarak sosial adalah tindakan yang diambil selama epidemi untuk mencegah penyebaran penyakit menular dengan menjaga jarak fisik antara seseorang dan menghindari tempat-tempat ramai. Jarak juga merupakan upaya untuk meminimalkan penyebaran penyakit menular dan terutama meningkatkan angka kematian. Jaga jarak aman dengan membiasakan cuci tangan yang selalu dibarengi dengan kebersihan yang baik.

2. Wabah Covid-19

Coronavirus Disease (Covid-19) merupakan salah satu penyakit menular yang mana disebabkan oleh virus corona yang ditemukan dan dikenal sebagai sindrom pernafasan akut atau parah virus corona 2 (SARS-CoV-2)³². WHO menemukan virus ini pertama kali pada tanggal 31 Desember 2019, mengikuti kluster virus dari Wuhan yaitu “virus pneumonia”. *Coronavirus Disease* ialah jenis penyakit yang mana belum

³¹Ali Nurdin, “*Social Distancing, Physical Distancing Menghilangkan Tradisi Komunikasi Umat*”, Ilmu Komunikasi Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Surabaya, 2019, hal 4

³²Lina Sayekti, *Dalam Menghadapi Pandemi: Memastikan Keselamatan dan Kesehatan di Tempat Kerja*, ILO, 2020, hal 7

teridentifikasi sebelumnya oleh manusia, virus ini dapat menular dari manusia ke manusia yang lain dengan cara melalui kontak yang sering terjadi dengan orang yang sudah terpapar virus, ada orang-orang yang memiliki resiko tinggi dalam tertularnya virus ini diantaranya orang-orang yang melakukan kontak erat dengan orang yang sudah terpapar virus tersebut yakni tenaga medis antaranya perawat dan dokter.

Setiap orang memiliki gejala yang dirasakan terhadap COVID-19, sebagian besar orang yang terpapar virus ini akan mengalami gejala ringan hingga sedang. Gejala umum yang sering terjadi jika terpapar virus ini adalah demam, batuk, kelelahan, kehilangan rasa ataupun bau. Ada gejala umum yang sudah disebutkan, dan adapula gejala yang agak tidak umum diantaranya sakit tenggorokan, sakit kepala, sakit dan nyeri, diare, ruam pada kulit seperti perubahan warna pada jari tangan atau kaki, dan mata merah. Adapun gejala serius yang terkadang timbul pada orang yang terpapar virus ini diantaranya sesak napas, kesulitan berbicara atau bergerak, merasa bingung, dan nyeri dada. Jika mengalami gejala serius jangan ragu untuk langsung menghubungi bantuan medis. Sedangkan orang dengan gejala ringan yang dinyatakan sehat harus melakukan isolasi mandiri dan perawatan mandiri dirumah. Gejala pada orang yang terpapar virus COVID-19 ini rata-rata gejalanya akan muncul sekitar 5 hingga 6 hari setelah orang tersebut dinyatakan pertama kali terinfeksi virus, tetapi ada pula orang yang mengalami gejala hingga 14 hari setelah terinfeksi.

Adapun cara-cara untuk mencegah penyebaran virus COVID-19 ini, diantaranya :

- a. Selalu jaga jarak aman dari orang lain, jaga jarak aman minimal 1 meter meskipun mereka yang berinteraksi tidak tampak sakit ataupun terpapar virus.
- b. Kenakan masker diruang public, terutama didalam ruangan atau jika *physical distancing* tidak dimungkinkan karena kepadatan orang dalam ruangan tersebut. Penggunaan masker yang benar dapat membantu pencegahan penyebaran virus dari orang yang mengenakannya ke orang lain.
- c. Sebaiknya pilih ruang terbuka dan juga berventilasi yang baik, seperti membuka jendela jika berada didalam ruangan.
- d. Cuci tangan secara rutin, sebelum dan sesudah melakukan kegiatan, ataupun bisa juga mencuci tangan dengan cairan pembersih tangan berbahan alkohol.
- e. Ikutin vaksinasi sesuai dengan giliran. Ikutin panduan setempat terkait dengan vaksinasi.
- f. Saat batuk atau bersin, sebaiknya tutup mulut dan hidung dengan lengan ataupun tisu. Karena jika kita sedang batuk atau bersin maka kuman yang terdapat dalam tubuh akan keluar seiringan dengan batuk dan bersin kita.
- g. Jangan keluar rumah jika merasa tidak enak badan.

- h. Jika demam, batuk atau kesulitan bernafas segera cari bantuan medis. Telepon terlebih dahulu agar penyedia layanan kesehatan mengarahkan ke fasilitas kesehatan yang tepat.

Perawatan untuk orang yang terpapar virus COVID-19 ini ada 2 cara yaitu :

a. Isolasi Mandiri

Jika orang terpapar atau terinfeksi virus COVID-19 ini, maka lakukan tindakan berikut :

- 1) Hubungi penyedia layanan kesehatan atau *hotline* COVID-19 untuk mendapatkan informasi terkait dengan tempat dan waktu dalam menjalani tes.
- 2) Taati prosedur pelacakan kontak menghentikan penyebaran virus.
- 3) Jika tes tidak tersedia, maka tetaplah di rumah dan jangan lakukan kontak fisik ataupun interaksi dengan orang lain selama 14 hari.
- 4) Selama masa karantina, jangan pergi ke kantor, sekolah, ataupun tempat umum lain. Dan mintalah orang lain untuk mencukupi kebutuhan yang diperlukan.
- 5) Jaga jarak aman yaitu 1 meter, termasuk anggota keluarga.
- 6) Gunakan masker medis untuk melindungi orang lain.
- 7) Cuci tangan secara rutin.

- 8) Gunakan ruangan yang terpisah dengan anggota keluarga lain, dan jika tidak memungkinkan selalu kenakan masker medis.
- 9) Pastikan ruangan mempunyai ventilasi yang baik.
- 10) Jika menggunakan ruangan atau kamar tidur bersama dengan orang lain, maka beri jarak antar-tempat tidur minimal 1 meter.
- 11) Amati diri sendiri apakah ada gejala lain selama 14 hari, jika terjadi gejala serius selama 14 hari tersebut segeralah menghubungi layanan kesehatan.
- 12) Tetaplah berfikir positif dan terus berinteraksi secara tidak langsung dengan orang terdekat, seperti melalui telepon dan internet, dan juga jangan lupa untuk berjemur dengan matahari pagi dan berolahraga yang ringan di rumah.

b. Terapi Medis

Terapi medis tengah diupayakan oleh ilmuwan dari seluruh dunia untuk menemukan dan juga mengembangkan obat untuk COVID-19 ini

- 1) Perawatan pendukung yang optimal meliputi pemberian oksigen bagi pasien COVID-19 yang mengalami gejala serius, dan alat bantu pernafasan canggih, seperti ventilator bagi pasien yang sudah kritis.
- 2) Dexamethasone adalah kortikosteroid yang dapat membantu mengurangi durasi penggunaan ventilator dan menyelamatkan pasien yang sakit parah dan kritis.

3. Bantuan Sosial Pada Pandemi Covid-19

Awal mula kemunculan wabah virus *Corona (SARS-CoV-2)* dan juga penyakitnya yang dinamakan dengan *coronavirus disease 2019 (Covid-19)*. Semenjak ditemukannya virus tersebut pada 13 Desember 2019 di Wuhan, China virus tersebut terus berkembang dan menyebar hingga ke seluruh penjuru dunia dan Indonesia termasuk kedalam negara yang telah terpapar virus tersebut. Awal mula virus tersebut masuk ke Indonesia yaitu pada bulan Maret 2020 dan terus menerus menyebar. Dan sejak virus tersebut menyebar ke Indonesia pemerintah memberlakukan suatu kebijakan yang disebut dengan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang diimplementasikan pemerintah sebagai upaya pencegahan COVID-19 yang semakin menyebar, dan kebijakan pemerintah tersebut menjadi faktor dalam perlambatan laju ekonomi selama pandemi. Ruang gerak masyarakat yang dibatasi membuat aktivitas sehari-hari berdampak pada pemenuhan kebutuhan hidup.

Berbagai upaya dilakukan pemerintah untuk memerangi wabah tersebut. Berbagai kebijakan telah dikembangkan untuk melindungi orang-orang yang berisiko terkena epidemi. Salah satunya dengan lahirnya undang-undang n. 2 Tahun 2020 menggantikan undang-undang pemerintah (Perppu) n. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Publik dan Stabilitas Sistem Keuangan Publik serta Stabilitas Sistem Keuangan Dalam Penanganan Virus Corona. 19 Pandemi dan/atau ancaman sistem yang dapat mempengaruhi perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan berdasarkan undang-undang.

Pembagian manfaat sosial (bansos) dari pemerintah kepada masyarakat bukanlah hal baru. Pemerintah telah melaksanakan berbagai program bantuan sosial dan subsidi untuk menegakkan hak-hak dasar, mengurangi beban dan tanggungan, serta meningkatkan taraf hidup masyarakat kurang mampu. Di masa pandemi, program Jaringan Pengamanan Sosial (JPS) berupa bantuan sosial sembako, bansos tunai, kartu pra kerja, program keluarga harapan, dan subsidi listrik merupakan bentuk intervensi pemerintah untuk mengatasi akibat dari COVID-19 kepada masyarakat yang mungkin terkena dampak ekonomi dan sosial. Bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat kurang mampu bersifat sementara atau intermiten. Dukungan ini diberikan dengan tujuan memberdayakan orang-orang yang perlu meningkatkan kehidupan mereka selama epidemi..

Berdasarkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011, bantuan sosial memiliki standar yang tetap. Pemerintah daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada kelompok penduduk atau masyarakat berdasarkan kemampuan keuangan daerah, warga atau kelompok masyarakat meliputi:

- a. Individu, keluarga dan/atau masyarakat, sebagai akibat dari fenomena sosial, ekonomi, politik, bencana atau alam, harus hidup dalam situasi ketidakpastian untuk memenuhi kebutuhan hidup minimumnya.

- b. Lembaga bukan sektor pendidikan, agama dan LSM lainnya berusaha melindungi individu, kelompok dan/atau masyarakat dari ancaman sosial.

Mengutip kelompok yang dipilih untuk mempercepat pengentasan kemiskinan (2020), sejauh ini kendala paling umum dalam distribusi manfaat sosial adalah ketidaktepatan penerima bantuan. Selama pandemi COVID-19, bahkan kelompok masyarakat yang kaya sebelum pandemi tetapi kehilangan pendapatan dan pekerjaan selama pandemi tidak menerima bantuan sosial. Menteri keuangan menekankan terdapat 4 sektor yang paling terpengaruh dalam masa pandemi COVID-19 ini, yaitu bidang rumah tangga, karyawan lepas, UMKM, dan perusahaan atau badan usaha. Dari keempat tersebut karyawanlah yang paling berdampak dalam kehilangan penghasilannya.

D. Korupsi Dalam Perspektif Islam

Sebagaimana yang telah disebutkan, bahwa korupsi merupakan kejahatan besar atau luar biasa (*extraordinary crime*) hingga adanya Undang-Undang Khusus yang membahas tentang korupsi ini yaitu Undang-Undang Anti Tipikor (Undang-Undang Anti Tindak Pidana Korupsi). Kebanyakan orang menyebut pelaku tindak pidana korupsi ini dengan “penjahat berkerah putih atau penjahat berdasi” karena pelaku tindak pidana korupsi ini kebanyakan dilakukan oleh kalangan pejabat atau pegawai yang berprofesi dari pemerintah ataupun dari swasta, dan sebutan ini pun dilambangkan dengan “tikus yang sedang menggerogoti uang” karena tikus terkenal dengan

hewan yang rakus dan kotor seperti halnya dengan pejabat yang melakukan korupsi terkenal dengan kerakusan dan sifat-sifatnya yang kotor, tikus itu sebagai pembawa penyakit sedangkan koruptor pun pembawa penyakit yang merusak tatanan bangsa, tikus termasuk binatang yang pintar begitupun dengan koruptor yang kebanyakan juga pintar dan bahkan berpendidikan tinggi. Negara yang sering digerogetin oleh para koruptor nasibnya akan sama dengan perumpamaan-perumpamaan yang telah disebutkan. Rakyatlah yang akhirnya akan menanggung akibatnya karena rakyat semakin miskin dan pejabatlah yang akan semakin kaya raya.

Agama Islam terkenal dengan agama yang *rahmatan lil' alamin* yang artinya rahmat bagi seluruh alam, meliputi segala hal yang ada di dunia ini tidak ada yang luput diatur oleh Islam. Islam sendiri menganggap korupsi sebagai tindakan yang mengerikan. Perbuatan kebejatan dalam Islam sama dengan perbuatan sepihak, yaitu perbuatan merusak tatanan kehidupan, di mana pelakunya tergolong *Jinayat al-kubra* (dosa besar).³³

Korupsi dalam Islam adalah pelanggaran hukum Syariah. Syari'ah bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dengan apa yang disebut *maqashidussy syari'ah*. Manfaat yang diharapkan adalah terjaganya pusaka (*hafidzul maal*) dari berbagai bentuk pelanggaran dan penipuan. Islam mengatur dan mengevaluasi perolehan barang-barang tersebut untuk mengeluarkan barang-barang tersebut, Islam juga memberikan petunjuk atau pedoman untuk memperoleh kekayaan sesuai dengan hukum Islam, yaitu

³³Muhammadiyah, *Nahdatul Ulama Partnership-kemitraan, Koruptor itu Kafir, Mizan*, Jakarta, 2010, hal xiii

tidak menipu, tidak menggunakan riba, tidak berkhianat. , jangan kurangi orang lain, jangan mencuri, jangan curang dalam takaran dan jangan mengurangi.³⁴


Harta dari hasil korupsi adalah haram, oleh karena itu harta haram tersebut menjadi salah satu penyebab yang dapat menghalangi terkabulnya do'a. Sebagaimana yang disebutkan dalam Sabda Nabi saw, yang berbunyi *“Wahai Manusia, sesungguhnya Allah itu baik, tidak menerima kecuali yang baik. Dan sesungguhnya Allah memerintahkan orang-orang yang beriman dengan apa yang Allah perintahkan kepada Para Rasul. Allah berfirman, “Wahai Para Rasul, makanlah dari apa yang baik-baik dan kerjakanlah amal shalih. Sesungguhnya Aku Maha Mengetahui apa yang kalian kerjakan.” Dia (Allah) juga berfirman, “Wahai orang-orang yang beriman, makanlah yang baik-baik dari apa yang Kami rizkikan kepada kamu.”* Dalam hadits lain Nabi Muhammad saw bersabda *“Setiap tubuh yang berkembang dari yang haram, maka neraka lebih utama baginya.”* (HR Ahmad).

Keharaman korupsi dari perspektif islam dapat dapat ditinjau dari berbagai segi, perbuatan korupsi merupakan perbuatan yang curang dan penipuan yang berpotensi merugikan keuangan negara serta merugikan kepentingan publik yang mana akan dikecam oleh Allah SWT dan hendak akan mendapatkan hukuman yang setimpal diakhirat.³⁵

³⁴Sabri Samin, *Pidana Islam dalam Politik Ilmu Hukum Indonesia*, Kholam, Jakarta, 2008, hal 77

³⁵Setiawan Budi Utomo, *Fiqih Aktual Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer*, Jakarta: Gema Press Insani, 2003, hal. 20

Kata korupsi memang tidak ditemukan dalam khasanah islam, tetapi substansi serta persamaannya bisa dicari dan ditelusuri dalam islam. Al-Naim dalam bukunya memberikan pemahaman umum tentang korupsi sebagai suatu tindakan yang melanggar hukum dengan tujuan memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi yang berakibat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Bentuk-bentuk korupsi jika ditinjau dari sisi syariat islam dapat diklasifikasikan dengan nama *ar-risywah*, *al-maksu*, *hibah/hadiah*, dan *al-ghulul*.³⁶



³⁶Abu Fida' Abdur Rafi', *Terapi Penyakit Korupsi dengan Takziyatun Nafs*, Jakarta: Republika, 2006, hal. 2

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor yang Mempengaruhi Pelaku Melakukan Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Sosial di Era Pandemi Covid-19

Korupsi negeri javana ini bagaikan warisan tetapi tanpa surat warisan, korupsi tumbuh subur meskipun telah di haramkan dari sjeumlah aturan yang ada. Banyak faktor mempengaruhi terjadinya korupsi, dan jika ditarik benang merahnya maka penyebab utama korupsi ada dua yakni dari dalam atau internal dan dari luar atau eksternal. Sifat tamak dan gaya hidup konsumtif berasal dari internal pelaku dan faktor ekonomi, organisasi, ataupun lingkungan masyarakat berasal dari eksternal pelaku.

Korupsi merupakan keserakahan elit yang mana telah mencoreng nama bangsa di mata Internasional³⁷. Korupsi akan terus berkembang selama cara pandang seseorang kepada kekayaan masih salah, jika ingin menghentikan korupsi maka cara orang memandang harta atau kekayaan juga harus diubah. Ada banyak faktor penyebab terjadinya korupsi, secara umum faktor penyebab korupsi dapat terjadi karena beberapa faktor, sebagaimana yang disebutkan dalam buku berjudul Peran Parlemen dalam Membasmi Korupsi³⁸, dalam buku tersebut mengidentifikasi empat faktor penyebab korupsi diantaranya :

³⁷Indah Sri Utari, *Faktor Penyebab Korupsi dalam buku Pendidikan Anti Korupsi Untuk Perguruan Tinggi*, Jakarta: Kemendikbud, hlm 38

³⁸ICW (*Indonesia Corruption Watch*), *Peran Parlemen Dalam Membasmi Korupsi*, Jakarta, 2000

1. Faktor Politik

Salah satu penyebab korupsi adalah politik. Dapat dikatakan bahwa faktor politik merupakan salah satu akar penyebab korupsi, karena ketidakstabilan politik terlihat dan kepentingan politik penguasa juga terlihat dalam proses perolehan dan kepemilikan hak. Korupsi pada level pemerintahan adalah diambil dari sisi penerimaan, pemerasan uang suap, pemberian perlindungan, pencurian barang publik untuk kepentingan pribadi, itu semua termasuk korupsi yang disebabkan oleh konstelasi politik.

Politik uang atau *money politics* merupakan tingkah laku yang negatif karena uang dipergunakan tidak sebagaimana mestinya, tetapi uang digunakan untuk membeli suara atau monyogok para pemilih agar yang memberi ruang memenagkan pemilu. Seperti yang dijelaskan dalam teori nya Robert Klitgaard dalam teori CDMA, menjelaskan bahwa proses terjadinya korupsi diawali dengan formula $C = D + M - A$. Simbol C berarti *Corruption* (Korupsi), M berarti *Monopoly* (Monopoli), D berarti *Disrectionary* (kewenangan), A berarti *Accountability* (akuntabilitas atau pertanggungjawaban). Dari simbol-simbol tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa korupsi terjadi dari hasil adanya monopoli (kekuasaan) ditambah dengan kewenangan yang begitu besar tanpa adanya keterbukaan dan pertanggungjawaban.

2. Faktor Hukum

Kedua adalah faktor hukum, faktor hukum dapat mempengaruhi penyebab terjadinya korupsi. Faktor hukum ini dapat dilihat dari dua sisi, yaitu dari sisi peraturan perundang-undangan dan di sisi lain lemahnya penegakan hukum. Sifat jahat muncul dari sifat hukum, yaitu mudah menemukan aturan yang diskriminatif dan tidak adil. Sanksi tidak sama dengan tindakan yang dilarang, sehingga merupakan indikasi dianggap terlalu ringan atau terlalu berat. Menggunakan konsep yang berbeda untuk hal yang sama dapat menciptakan peraturan yang tidak sesuai, tidak dapat dicapai, kontraproduktif, dan ditentang.

Situasi ini dapat muncul dari beberapa alasan, tetapi ada beberapa alasan utama, antara lain: pertama, tawar-menawar dan konflik kepentingan antara kelompok parlemen, yang mengarah pada perilaku regulasi yang bias dan diskriminatif. Kedua, kebijakan moneter mengamalkan hukum, yaitu korupsi politik, yang terpenting dalam korupsi politik adalah legalitas bidang ekonomi dan bisnis. Semua ini memiliki konsekuensi, yaitu adanya regulasi yang fleksibel, serta banyak interpretasi dan tumpang tindih dengan regulasi lain, sehingga dapat dengan mudah digunakan untuk menyelamatkan pelanggan. Dan ancaman hukuman terhadap pelanggar seringkali diucapkan dengan sangat ringan sehingga tidak membebani pihak-pihak yang terlibat.

Yang paling penting dari semua yang telah disampaikan adalah budaya untuk sadar terkait diciptakannya suatu hukum. Dengan adanya

kesadaran hukum dalam diri masyarakat, maka masyarakat akan mengerti konsekuensi dari apa yang telah ia lakukan. Disamping tidak bagusnya produk hukum yang menjadi penyebab korupsi, ada pula praktik penegakan hukum yang masih dililit oleh berbagai masalah yang menjauhkan hukum dari tujuannya. Masyarakat dapat melihat banyak kasus yang menunjukkan adanya diskriminasi dalam proses penegakan hukum dan juga putusan-putusan pengadilan.

3. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi menjadi penyebab korupsi berikutnya, faktor ekonomi dapat menjadi penyebab terjadinya korupsi yaitu dapat dilihat dari dengan adanya pendapatan atau gaji yang tidak mencukupi kebutuhan. Pendapat tersebut tidak mutlak dibenarkan karena banyak pendapat para ahli yang menyangkal. Seperti pendapat dari Guy J Pauker menyatakan bahwa kurangnya gaji dan pendapatan pegawai negeri memang merupakan faktor penting dalam arti menyebabkan merata serta meluasnya korupsi di Indonesia, dalam kutipan Guy J Pauker menyatakan :

Although corruption is widespread in Indonesia as means of supplementing excessively low governmental salaries, the resources of the nation are not being used primarily for the accumulation of vast private fortunes, but for economic development and some silent, for welfare.

Pendapat ini juga diperkuat dengan pernyataan dari Schoorl yang menyatakan bahwa Indonesia bagian pertama pada tahun enam puluhan, yang mana situasinya begitu merosot, sehingga untuk golongan terbesar pegawai dengan gaji sebulan hanya cukup untuk makan selama dua minggu. Hal tersebut dapat dipahami dalam situasi tersebut para pegawai terpaksa mencari penghasilan tambahan dan banyak diantara para pegawai mendapatkan penghasilan tambahan dengan cara meminta uang ekstra.

Pendapat ini juga diungkapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menurutnya penggajian pegawai erat kaitannya dengan prestasi kerja pejabat pemerintah. Gaji yang tidak sebanding dengan taraf hidup para pekerja, merupakan masalah yang sulit dipecahkan. Pegawai negeri sipil yang pendapatannya tidak sebanding dengan kontribusinya terhadap kinerja fungsi utamanya tidak dapat menjalankan fungsinya secara optimal.³⁹

Terkait dengan faktor ekonomi dalam menyebabkan korupsi, banyak pendapat menyatakan bahwa kemiskinan merupakan akar masalah dari korupsi. Pernyataan tersebut tidak benar sepenuhnya, karena kebanyakan orang yang melakukan korupsi adalah dari kalangan atas, yang mana mereka bukanlah orang miskin yang kekekurangan. Seperti yang dikatakan Pope bahwa dengan pernyataan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa korupsi tidak diakibatkan oleh faktor miskinnya seseorang ma,in miskin yang disebabkan oleh korupsi.

³⁹KPK, *Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah*, KPK : 2006

4. Faktor Organisasi

Organisasi yang masuk dalam faktor penyebab korupsi adalah organisasi dalam arti yang luas, termasuk juga sistem pengorganisasian lingkungan masyarakat. Organisasi yang menjadi penyebab korupsi ini biasanya karena organisasi tersebut membuka peluang ataupun kesempatan untuk melakukan korupsi. Bilamana organisasi tidak membuka atau memberika peluang untuk melakukan korupsi, maka tidak akan terjadi kasus korupsi tersebut. Adapun aspek-aspek penyebab terjadinya korupsi dalam sudut pandang organisasi, diantaranya :

- a. Kurang adanya teladan dari seorang pimpinan
- b. Tidak adanya kultur organisasi yang benar
- c. Sistem akuntabilitas di pemerintahan kurang memadai
- d. Manajemen cenderung menutupi jika ada korupsi didalam organisasinya

B. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Untuk Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Sosial di Era Pandemi Covid-19

Hakim dalam pengambilan keputusan harus berdasarkan dengan fakta-fakta yang relevan dan juga kaidah hukum yang dijadikan landasan hukum untuk keputusannya. Dengan demikian hakim memiliki kekuasaan yang besar untuk para pihak yang bersangkutan berkenaan dengan masalah ataupun konflik yang diberikan kepada hakim atau para hakim tersebut. Dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mana juga disebut dengan Undang-Undang Kekuasaan

Kehakiman, di Indonesia asas kebebasan hakim dijamin oleh Undang-Undang tersebut dan dirumuskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan dalam menegakan hukum dan keadilan. Oleh karena itu pula hakim atau para hakim mempunyai tanggungjawab yang besar, karena keputusan yang hakim buat dapat membawa akibat yang sangat besar dalam kehidupan orang yang bersangkutan. Keputusan hakim yang terkesan tidak adil akan membawa dampak dalam batin para yustisiabel yang mana bersangkutan dalam perjalanan hidup atau masa depannya.⁴⁰

Kebebasan hakim secara konstektual mempunyai 3 esensi dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman, diantaranya :⁴¹

1. Hakim hanya tunduk pada hukum dan keadilan.
2. Tidak seorangpun termasuk pemerintah dapat mempengaruhi atau mengarahkan putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim.
3. Tidak ada konsekuensi terhadap pribadi hakim dalam menjalankan tugas dan fungsi yudisialnya.

Setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangannya yang merupakan pemikiran-pemikiran atau pendapat dari hakim itu sendiri terhadap perkara yang sedang ditangani oleh hakim tersebut, sehingga hakim dapat membuat keputusan yang adil menurut dengan Undang-Undang yang berlaku. *Rechtsvinding* merupakan penemuan hukum oleh hakim, yang artinya adalah proses pembentukan hukum oleh hakim ataupun aparat penegakan hukum

⁴⁰Suhrawardi K. Lubis, *Etika Profesi Hakim*, Jakarta:Sinar Grafika, 2002, hal. 29

⁴¹Ahman Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta:Sinar Grafika, 2011, hal 104

lainnya terhadap peristiwa hukum yang konkrit dan hasil dari penemuan hukum tersebut dijadikan sebagai dasar untuk mengambil keputusan. Hakim dalam memutuskan suatu perkara harus sesuai dengan Undang-Undang ataupun hukum lainnya yang berlaku dalam masyarakat. Tindakan hakim tersebut sesuai dengan Pasal 20, 22AB, Pasal 16 ayat (1) dan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 yang sebelumnya dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Jika penilaian positivis hakim mendahului asas kemanusiaan, maka hukum dijadikan sebagai sumber hukum yang utama, dengan mengabaikan keberadaan lembaga lain seperti adat dan kebiasaan. Hakim atau hakim hanya mentaati teks yang terdapat dalam undang-undang, baik undang-undang maupun hukum perdata. selesai, maka hakim atau hakim dapat menyatakan bahwa seseorang telah melanggar hukum. Setiap perkara memiliki kondisi yang berbeda-beda yang dapat menjadi acuan bagi para hakim, karena jika dalam suatu perkara dengan prinsip-prinsip kemanusiaan ia memutuskan keadilan apa yang diperlukan, hakim tidak dapat memberikan landasan berdasarkan teori-teori empiris. Karena hukum penerapan teori positivis tidak menemukan perbedaan antara kondisi dalam semua kasus.⁴²

Karakter positivistik merupakan hukum modern yang bertumpu pada sifatnya yang formal, birokratis, metodologis, dan prosedural, karakter ini di satu sisi menjamin terwujudnya kepastian hukum namun disisi lain sering terjebak pada legistis-formalitik sehingga sering lupa tujuan hukum adalah terwujudnya keadilan yang sejati.

⁴²Anthony Freddy Susanto, *Semiotika Hukum*, PT Refika Aditama, Bandung, 2005, hal 73

Pertimbangan hakim yang positivistik memang menghasilkan keputusan hakim yang tertinggi, karena keputusan hukum tersebut berasal dari negara yang dapat mana dapat berupa pasal-pasal dalam Undang-Undang, dan juga adanya konsistensi dalam pengambilan putusan dari hakim satu dan hakim lain dengan kasus yang serupa, apabila putusan hakim satu dan hakim lain memiliki perbedaan yang cukup besar dalam kurun waktu yang tidak beda jauh dan putusan hakim satu telah memiliki kekuatan hukum yang tetap, maka hal tersebut akan menimbulkan ketidakpastia hukum. Ini yang membuat kebingungan hakim antara menerapkan hukum yang positivistik atau hukum yang mementingkan keadilan dan prinsip kemanusiaan dalam memutuskan sebuah perkara.⁴³

Dalam kasus ini Juliari Peter Batubara dinyatakan dan terbukti secara sah bersalah dalam kasus tindak kejahatan korupsi dana bantuan sosial di era pandemi. Adapun dakwaan untuk Juliari Peter Batubara yang dibacakan oleh, sebagai berikut :

Nama : Juliari Peter Batubara
Tempat, Tanggal Lahir : Jakarta, 22 Juli 1972
Umur : 48 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan Cikatomas II No. 18, Kebayoran Baru,
Jaksel

⁴³Moeljano, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2000, hal. 68

Agama : Kristen Protestan

Pekerjaan : Mantan Menteri Sosial Republik Indonesia

Terdakwa Juliari ditahan di Gedung KPK pada tanggal 6 Desember 2020 hingga 13 Desember 2020, selanjutnya terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Pomda Jaya Guntur pada 13 Desember 2020. Terdakwa didampingi oleh penasehat hukum berjumlah 7 orang, diantaranya :

1. Makdir Ismail
2. Yanuar P Wasesa
3. Dion Y Pongkar
4. Dasril Avandi
5. Rizki Bayu Perdana
6. Rizki B Ari Tonang
7. Maju Posko Simbolon

Kemudian pembacaan tuntutan atau dakwaan pidana yang diajukan oleh penuntut umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa terdakwa Juliari P batubara selaku pegawai negeri sipil atau Menteri Sosial Republik Indonesia Maju periode 2019-2020 sekaligus pengguna anggaran di Kementrian Sosial RI bersama-sama dengan Adi Wahyono dan Mathius Joko Santoso (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada bulan Mei 2020 hingga Desember 2020, bertempat dikantor Kementiran Sosial di Jalan Salemba Raya No 28 Jakarta Pusat, dipusat cafe lantai satu mall apartemen Grand Pramuka jalan jenderal ahmad yani, Cafe Cempaka Putih Jakarta Pusat, di grup R raya Jalan

Jenderal Sudirman Kavling 5253 Senyan Jakarta Selatan, dan Kantor Kementrian Sosial cabang Kencana Jalan Mayjen Sutoyo Kavling 22 Jakarta Timus, atau setidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum pengambilan tindak pidana korupsi pada pengadilan negeri jakarta pusat yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang memiliki hubungan sedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, menerima hadiah yakni terdakwa melalui adi cahyono dan mathius sebesar Rp1.280.000.000 dari Harry Vansindabuke dan uang sebesar Rp1.950.000.000 dari Ardian Iskandar Madamaja dan serta uang sebesar Rp29.250.000.000 atau setidaknya sejumlah tersebut dari penyedia barang lainnya dalam pengadaan bantuan sosial atau bansos sembako dalam penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid 19) pada Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial atau PSKBS atau Kementrian Sosial tahun 2020. Padahal diketahui atau dapat diduga, bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya yaitu selaku menteri sosial indonesia sekaligus pengguna anggaran di Kementrian Sosial RI, mengetahui atau patut menduga uang- uang tersebut diberikan karena terkait dengan penunjukan PT Pertani Persero, PT Mandala, dan PT Tiga pilar argo utama serta beberapa penyedia barang lainnya dalam pengadaan bansos sembako dalam rangka

penanganan covid-19 pada direktorak PSKBS Kementerian Sosial tahun 2020 yang bertentangan dengan kewajibannya sebagai penyelenggara negara, untuk tidak melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme sebagaimana seperti yang diatur dalam Pasal 5A angka 4 dan angka 6 Undang-Undang RI nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, serta Pasal 7 ayat 1 PP no 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang jasa pemerintah yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 23 Oktober 2019 terdakwa diangkat sebagai Menteri Sosial RI berdasarkan keputusan Presiden RI nomor 113/P tahun 2019 tentang pembentukan kementerian negara kabinet Indonesia maju periode tahun 2019-2024 dan sekaligus merupakan pengguna anggaran di kementerian sosial RI
- Pada tanggal 13 April 2020 presiden RI mengeluarkan keputusan presiden RI Nomor 12 tahun 2020 tentang penetapan bencana non alam penyebaran *Virus Corona Disease* (covid-19) sebagai bencana nasional
- Pada tanggal 16 April 2020 terdakwa mengeluarkan keputusan menteri sosial RI nomor 54/HUK/2020 tentang keputusan pelaksanaan bantuan sosial sembako dan bantuan sosial tunai dalam penanganan dampak corona virus disease (covid-19) yang memutuskan bahwa penanggung jawab pelaksanaan bantuan sosial sembako

dilaksanakan oleh direktorak jenderal perlindungan dan jaminan sosial, bantuan sembako dilakukan di wilayah :

- a. Pemerintah DKI Jakarta
 - b. Kab. Bogor meliputi kec. Cibinong, kec. Gn.putri, kec. Propanuggal, kec. Bojong gede, kec. Jonggol, kec. Cileungsi, kec. Citerep,
 - c. Pemerintah daerah kota Depok
 - d. Pemerintah daerah kota Tangerang
 - e. Pemerintah daerah kota Tangerang Selatan
 - f. Pemerintah daerah kota Bekasi
- Pada hari minggu tanggal 19 April 2020 bertempat dirumah dinas menteri sosial Jalan Widya Chandra IV No 18 Jakarta Selatan terdakwa melakukan pertemuan dengan bapak-bapak pejabat aselon I dan II kementerian sosial yaitu antaranya Hartono (Sekertaris Jendral Kementerian Sosial), Pepen Nazarudin (Direktur Jenderal perlindungan dan jaminan sosial kementerian sosial), Isak Sau (Direktur PSKBS), Adi Wahyono (Kepala Biro Umum Sekertariat Jendral Kementerian Sosial), dan Victori Saum (Kepala Sub Direktorat pskbs) yang membahas pelaksanaan bantuan sosial sembako covid-19 berikut penentuan perusahaan² yang akan ditunjuk sebagai penyedia barang, dalam pertemuan tsb terdakwa menyampaikan agar Adi Wahyono membantu pengadaaan barang bansos sembako tersebut.

- Pada tanggal 20 April 2020, Mathius Joko Santoso ditunjuk menjadi pejabat pembuat komitmen atau PPK berdasarkan keputusan direktur perlindungan sosial korban bencana sosial nomor 180/3.2/KU.03.03/04/2020 tentang penunjukan pejabatan pembuat komitmen untuk pengadaan barang/jasa bantuan sosial sembako dalam rangka penanganan covid-19 pada direktorat perlindungan sosial korban bencana sosial tahun 2020
- Pada tanggal 30 April 2020 terdakwa mengangkat Adi Wahyono menjadi pelaksana tugas atau PLT direktur perlindungan sosial korban bencana sosial (PSKBS) kementerian sosial berdasarkan surat perintah pelaksana tugas nomer S.1/MS/S/1.3/KP.04.01/4/2020
- Pada tanggal 14 Mei 2020 terdakwa menunjuk Adi Wahyono menjadi kuasa pengguna anggaran atau KPA pada direktorat PSKBS berdasarkan keputusan kementerian sosial RI nomer 64/HUK/2020 tentang perubahan kedua atas keputusan menteri sosial nomer 165/HUK/2019 tentang penunjukan kuasa penggunaan anggaran satuan kerja kantor pusat kementerian sosial tahun 2020
- Setelah terdakwa menunjuk Adi Wahyono sebagai KPA maka terdakwa memerintahkan agar Adi Wahyono mengumpulkan uang fee sebesar Rp10.000/paket dari penyedia guna kepentingan terdakwa, selain itu terdakwa juga memerintahkan Adi Wahyono untuk berkoordinasi dengan Kukuh Ari Wibowo (tim tekmes menteri sosial) dalam pelaksanaan pengadaan bansos covid-19, selanjutnya

Adi Wahyono menyampaikan perintah dari terdakwa tersebut kepada Hartono, Pepen Nazrudin, dan Mathius Joko Santoso

- Mathius Joko Santoso juga mengumpulkan uang fee operasional dari para penyedia bansos guna biaya operasional terdakwa dan kegiatan lainnya di kementerian sosial
- Penunjukan penyedia dan pembagian alokasi kuota bansos sembako dilakukan terdakwa dengan cara memerintahkan Adi Wahyono dan Mathius Joko Santoso untuk berkoordinasi dengan Kukuh Ari Wibowo, selanjutnya Mathius Joko Santoso menerima kertas dengan catatan jumlah kuota paket sembako dan nama calon penyedia dari Kukuh Ari Wibowo, kemudian catatan tersebut dilaporkan Mathius JS kepada Adi Wahyono, dan Adi Wahyono memerintahkan Mathius JS untuk merekap dan memasukan catatan tersebut kedalam draft isi ulang penyedia bansos sembako, selanjutan draft isi ulang tersebut disampaikan dari Adi Wahyono kepada Pepen Nazrudin untuk dilakukan pemeriksaan kemudian dimintakan persetujuan terdakwa
- Sekitar awal bulan Juni 2020 terdakwa memerintahkan Mathius JS merikuk Kukuh Ari Wibowo untuk melaporkan realisasi uang fee
- Sekitar bulan Juli 2020 saat tahap VI bansos selesai dibagikan, Adi Wahyono dan Mathius JS menemui terdakwa di ruang kerja menteri sosial dilantai 2 kementerian sosial RI untuk melaporkan realisasi uang fee sebagaimana perintah dari terdakwa, atas laporan tersebut terdakwa meminta Adi Wahyono dan Mathius JS agar

memaksimalkan pengumpulan uang fee dari penyedia bansos sembako untuk tahap selanjutnya

- Pada sekitar bulan September 2020 terdakwa melakukan pertemuan dengan Adi Wahyono dan Mathius JS di rumah dinas menteri sosial, pada pertemuan tersebut terdakwa menyampaikan akan ada pergantian PPK bansos sembako dari Mathius JS ke Adi Wahyono, namun tugas teknis PPK bansos sembako tetap dilaksanakan oleh Mathius JS meskipun yang menjabat PPK adalah Adi Wahyono
 - Pada tanggal 1 Oktober 2020 terdakwa mengangkat Sunarti sebagai Direktur PSKBS dan selanjutnya menunjuk Sunarti sebagai KPA menggantikan Adi Wahyono
 - Pada tanggal 16 Oktober 2020 Adi Wahyono ditunjuk sebagai PPK bansos sembako menggantikan Mathius Joko Santoso
2. Sebagai tindak lanjut atas perintah terdakwa untuk mengumpulkan uang fee dari penyedia bansos tersebut maka Mathius Joko Santoso dan Adi Wahyono kemudian mengumpulkan uang fee dari beberapa penyedia barang pengadaan bansos sembako covid-19 pada direktorat PSKBS kementerian sosial tahun 2020 sebagai berikut:
- a. Penerimaan uang fee sebesar Rp1.280.000.000 dari Harry Vansindabuke terkait penunjukan PT Pertani dan PT Mandala Amonangan Sudi. Pada tanggal 15 April 2020 PT Pertani ditunjuk sebagai penyedia bantuan sosial sembako penanganan covid-19 pada tahap I sebanyak 90.366 paket. Selanjutnya Harry Vansindabuke

menemui Matius JS untuk menyerahkan diri sebagai perwakilan dari PT Pertani dalam pengadaan bantuan sosial sembako penanganan covid-19, dalam pertemuan tersebut Matius JS menyampaikan kepada Harry Vansindabuke agar memberikan uang fee pada setiap tahapnya.

- Pada pertengahan Mei 2020 bertempat di ruang unit layanan pengadaan kementerian sosial jalan salembaraya nomer 28 jakpus, mathius menerima uang fee dari harry van sindabuke dalam bentuk dolar singapura kurang lebih senilai Rp100.000.000. Pada tahap III PT Pertani Persero kembali mendapatkan kuota paket bantuan sosial sembako penanganan covid-19 sebanyak 80.177 paket serta paket kemegas 50.000 paket, sehingga pada akhir Mei 2020 bertempat di unit layanan pengadaan kementerian sosial mathius menerima uang fee operasional dari Harry Vansindabuke dalam bentuk dolar singapura kurang lebih Rp100.000.000.
- Kemudian pada tahap V PT Pertani Persero kembali mendapatkan kuota paket bantuan sosial sembako penanganan covid-19 sebanyak 50.000 paket, sehingga pada awal bulan Juni 2020 bertempat di layanan unit pengadaan Kementerian Sosial Jalan Salemba Raya No 28 Jakarta Pusat Matius Joko Santoso menerima uang fee operasional dari Harry Vansindabuke dalam bentuk dolar singapura kurang lebih sebanyak Rp100.000.000

- Pada tahap VI PT Pertani Persero kembali mendapatkan kuota paket bantuan sosial sembako penanganan covid-19 sebanyak 75.000 paket, sehingga pada pertengahan bulan Juni 2020 bertempat di unit layanan pengadaan Kementerian Sosial Jalan Samleba Raya No 28 Jakpus Mathius Joko Santoso menerima uang fee operasional dari Harry Vansindabuke dalam bentuk dolar singapura kurang lebih sebanyak Rp100.000.000.
- Pada tahap VII Harry Vansindabuke menggunakan PT pertani Persero dan PT Mandala Persik dalam pengadaan bantuan sosial sembako penanganan *Corona Virus Disease* atau covid-19 PT Pertani dan PT Mandala mendapatkan kuota paket bantuan sosial sembako penanganan covid-19 sebanyak 150.000 paket, dan selanjutnya pada bulan Juli 2020 bertempat diruang unit layanan pengadaan Kementerian Sosial Jalan Salemba Raya No 28 Jakpus mathius joko santoso menerima uang fee operasional dari Harry Vansindabuke dalam bentuk dolar singapura kurang lebih sebanyak Rp180.000.000 dan Adi Wahyono menerima uang sebanyak Rp50.000.000 dari Harry Vansindabuke yang diterima diruang kerja kepala biro umum Kementerian Sosial
- Pada tahap VIII PT Pertani Persero dan PT Mandala Persik kembali mendapatkan kuota paket bantuan sosial sembako penanganan covid-19 sebanyak 160.000 paket, sehingga pada sekitar pertengahan bulan Agustus 2020 bertempat dipusat cafe

lantai satu mall apartemen pramuka jalan jenderal ahmad yani kav 49 cempaka putih kota jakarta timur Matius Joko Santoso melalu Sanjaya (supir Matius) menerima uang fee operasional dari Harry Vansindabuke sebesar Rp150.000.000

- Pada tahap IX PT Pertani Persero dan PT mandala kembali mendapatkan kuota paket bantuan sosial sembako penanganan covid-19 sebanyak 188.713 paket, sehingga pada awal bulan September 2020 bertempat di parkir P1 Kantor Kementerian Sosial Matius JS melalui Sanjaya menerima uang fee operasional dari Harry Vansindabuke sebesar Rp200.000.000
- Pada bulan yang sama september 2020 bertempat di Jalan Jenderal Sudirman Kav 52-53 Senayan Kebayoran Baru Kota Jakarta Selatan Matius JS menerima uang fee operasional dari Harry Vansindabuke sebesar Rp50.000.000 dan Adi Wahyono menerima uang fee operasional dari Harry Vansindabuke sebesar RP50.000.000 diruang kerja Adi Wahyono pada biro umum kementerian sosial
- Pada tahap X PT Pertani Persero dan PT Mandala kembali mendapatkan kuota paket bantuan sosial sembako penanganan covid-19 sebanyak 200.000 paket, sehingga pada pertengahan bulan oktober 2020 bertempat di parkir P1 kantor kementerian sosial mathius joko santoso melalui sanjaya menerima uang fee operasional dari Harry Vansindabuke sebesar Rp200.000.000

- b. Penerimaan uang fee sebesar Rp1.950.000.000 dari Ardian Iskandar terkait penunjukan PT Tiga Pilar
- Pada tanggal 14 September 2020 Ardian Iskandar selaku Direktur PT Tiga Pilar menghadiri briefing pelaksanaan bantuan sosial sembako tahap IX di kantor kementerian sosial cawang jalan mayjend sutowo, selanjutnya ardian iskandar menerima SPPPJ dan menandatangani surat pesanan terkait penyedia bantuan sosial sembako dalam penanganan dampak covid-19 kementerian sosial tahun 2020sebanyakk tahap IX sebanyak 20.000 paket sembako
 - Setela tahap IX selesai dilaksanakan, pada saat ardian iskandar meminta pembayaran untuk pekerjaan tahap IX mathius joko santoso mengingatkan ardian iskandar untuk merealisasikan uang fee atas penyampaian mathius JS tsb maka pada tanggal 15 okt 2020 bertempat di kantor kementerian sosial cawang kencana mathius JS menerima uang fee operasional dari ardian iskandar sebesar Rp800.000.000
 - Pada tahap X PT Tiga Pilar kembali ditunjuk sebagai penyedia bantuan sosial sembako penangana covid-19 sebanyak 50.000 paket dan setelah tahap X selesai dilaksanakan sekitar bulan nov 2020 bertempat di coffe shop lantai 1 hotel grand orchad jalan wali selatan raya mathius joko santoso kembali menerima uang fee operasional sebesar Rp350.000.000 dari ardian iskandar

- Pada tahap XII PT Tiga Pilar ditunjuk sebagai penyedia bantuan sosial sembako penanganan covid-19 sebesar 25.000 paket, setelah terlaksananya tahap XII ini Mathius JS meminta Ardian Iskandar untuk segera merealisasikan uang fee, oleh karenanya Ardian Iskandar menghubungi Nuzuliah Hamzah Nasution untuk segera menyerahkan uang fee yang sebelumnya pernah diserahkan oleh Ardian Iskandar kepada Nuzuliah Hamzah Nasution, selanjutnya bertempat di tempat kerja Mathius JS di Kantor Kementerian Sosial Salemba Jakarta Pusat, Mathius JS menerima uang fee operasional sebesar Rp800.000.000 dari Ardian Iskandar yang diserahkan oleh Andi Resangka (orang suruhan Nuzuliah HN)
- c. Penerimaan uang fee yang seluruhnya berjumlah Rp29.252.000.000 dari beberapa penyedia barang lainnya dalam pengadaan bantuan sosial sembako penanganan covid-19 Direktorat PSKBS Kementerian Sosial tahun 2020 dalam kurun waktu sekira bulan Mei 2020 sampai dengan bulan Desember 2020 selain menerima uang dari Harry Vansindabuke dan Ardian Iskandar melalui Mathius JS dan Adi Wahyono juga secara bertahap menerima uang fee dari beberapa penyedia barang lainnya dengan perincian sebagai berikut :
 - Pada bulan Mei 2020 menerima uang dari penyedia barang bansos sembako tahap I sebesar Rp1.770.000.000 sebagai berikut :

Nama penyedia bundiadikebaya uang fee sebesar Rp170.000.000, PT Tanta Internasional uang fee Rp150.000.000, PT Dream Akar Jaya uang fee sebesar Rp100.000.000, CV Bahtera Asa uang fee Rp85.000.000, PT Mandala Persik Internasional uang fee Rp50.000.000, CV Mocino uang fee Rp35.000.000, PT Green Mekar Abadi Jaya uang fee Rp50.000.000, CV mocino uang fee Rp25.000.000, Puskop Astisia Adil Makmur uang fee Rp250.000.000, Primer Koperasi Sehati Rp30.000.000, PT Galangsari Rp50.000.000, PT Tujuh Putra Bersaudara Rp50.000.000, PT Darma Abadi Rp475.000.000, PT Asri Cita Pratama Rp50.000.000, PT Andala Musik Internasional Rp50.000.000, PT Anugrah Tahun Pertama Rp50.000.000, PT Wisma Cindu Perkasa Rp50.000.000, PT Asri Pratama Rp50.000.000

- Pada akhir bulan mei 2020 menerima uang penyedia bansos sembako tahap III sebesar Rp1.780.000.000 sebagai berikut :

PT Bumi Pangadikdaya Rp170.000.000, PT Green Mekar Abadi Rp75.000.000, PT Mandala Persik Int Rp50.000.000, CV Moncino Rp30.000.000, CV Bahtera Asa Rp40.000.000, PT Galangsari Rp50.000.000, Primer Koperasi Sehati Rp50.000.000, PT Rizka Indojoya Rp200.000.000, PT Avira Indah Megatama Rp500.000.000, PT Sparan Mitra Rp50.000.000, PT Anasta Kokoindo Rp400.000.000, PT

Anugrah Tahun Kencan Rp50.000.000, CV Gurani Cemerlang Rp25.000.000, PT Anomalino Rp50.000.000.

- Sekitar awal bulan Juni hingga pertengahan bulan Juli 2020 menerima uang dari bansos sembako tahap komunitas I sebesar Rp3.755.000.000 sebagai berikut :

PT Bumi Pangadikdaya Rp50.000.000, PT Asri Cipta Rp50.000.000, PT Wira Cipta Perkasa Rp1.000.000.000, PT Akhtar Raihan Utama Rp100.000.000, PT Duta Tekno Layak Abadi Utama fee Rp100.000.000, PT Digrup Indonesia Rp300.000.000, PT Guna Nata Dirga Rp600.000.000, CV Nurani Cemerlang Rp50.000.000, PT Azura Cahya Asia Rp5.000.000, PT Raksasa Bisnis Indonesia Rp300.000.000, PT Era Cipta Nustrasi Rp50.000.000, PT Citra Utama Bangun Persada Rp600.000.000, PT Karunia Perkasa Sejahtera Rp150.000.000

- Pada sekitar awal bulan Juni 2020 menerima uang dari penyedia bansos sembako di tahap V sebesar Rp5.852.000.000 sebagai berikut :

PT Bumi Pengadidaya Rp120.000.000, PT Karunia Perkasa Sejahtera Rp550.000.000, PT Arvin Anugrah Karisma Rp150.000.000, PT Krisna Selaras Sejahtera Rp600.000.000, PT Raksasa Bisnis Indonesia Rp900.000.000, PT Mido Indonesia Rp100.000.000, PT Pandawa Sentra Membuktikan

Rp600.000.000, PT Lestari Jaya Nirmala Rp1.200.000.000, PT Era Nurprestasi Rp32 .000.000, PT Kirana Catur Arjuna Rp250.000.000, PT Asri Cipta Pratama Rp50.000.000, PT Guna Nata Dirga Rp600.000.000, PT Anomali Bumukarta Rp50.000.000, PT Avira Indah Megatama Rp600.000.000, PT Bumi Pangadidaya Rp50.000.000

- Pada sekitar akhir bulan Juni 2020 sampai dengan awal bulan Juli 2020 menerima uang dari penyedia bansos sembako di tahap VI sebesar Rp5.575.000.000 sebagai berikut :

PT Bumi Pangadidaya Rp100.000.000, PT Laras Makmur Sentosa Rp600.000.000, PT Wira Cipta Perkasa Rp600.000.000, Dwi Inti Putra Rp50.000.000, PT Gunanata Dirga Rp825.000.000, PT Putra Swanabumi Rp50.000.000, Riska Indo Jaya Rp500.000.000, PT Multiwira Mandiri Rp120.000.000, PT Mido Indonesia Rp40.000.000, PT Restu Sinergi Pratama Rp700.000.000, PT Rezeki Selaras Mandiri Rp300.000.000, PT Anugrah Bangun Kencana Rp500.000.000, PT Total Songsindo Rp50.000.000, PT Asri Cipta Pratama Rp50.000.0000, PT Primediaimaji Rekso Abadi Rp450.000.000, PT Tara Jaya Niaga Rp50.000.000, PT Ira Nusa Prestasi Rp20.000.000, PT Anomali Lumbungkarta Rp50.000.000, PT Karunia Berkah Sejahtera Rp270.000.000, PT Subur Jaya Gemilang Rp250.000.000

- Pada pertengahan bulan Juli 2020 sampai dengan akhir bulan Juli 2020 menerima uang dari penyedia bansos sembako tahap VII sebesar Rp1.945.000.000 sebagai berikut :

PT Bumi Pangadikdaya Rp100.000.000, PT Global Trijaya Rp100.000.000, PT Trimedia Imajeris Abadi Rp425.000.000, PT Toima Jaya Rp300.000.000, PT Asta Pratama Rp50.000.000, PT Mido Indonesia Rp25.000.000, PT Bismacindo Perkasa Rp50.000.000, PT NTT Indonesia Rp570.000.000, PT Brahman Farm Rp300.000.000, PT Dutaknolayan Abaditama Rp25.000.000

- Pada sekitar akhir bulan Juli 2020 sampai dengan pertengahan bulan Agustus 2020 menerima dari penyedia bansos sembako tahap VIII sebesar Rp2.025.000.000 dengan rincian sebagai berikut :

Bumi Pangadikdaya Rp100.000.000, Asita Pratama Rp100.000.000, Hongyan Putra Jaya Rp300.000.000, Iranusa Prestasi Rp30.000.000, Intijasa Utama Rp300.000.000, PT Bosan Sejahtera Utama Rp250.000.000, PT Multi Mira Mandiri Rp375.000.000, PT Laras Makmur Sentosa Rp570.000.000

- Pada pertengahan Agustus 2020 sampai dengan akhir bulan Agustus 2020 menerima uang dari beberapa penyedia bansos sembako pada tahap IX sebesar Rp1.380.000.000 sebagai berikut :

Bumi Pangadikdaya Rp90.000.000, Asisita Pratama Rp100.000.000 jt, Total Abadi Songsindo Rp500.000.000, Brahman Farm Rp250.000.000, Rubi Compact Rp240.000.000, PT Putra Samabumi Rp200.000.000

- Pada akhir bulan Agustus 2020 sampai dengan akhir pertengahan September 2020 menerima uang dari penyedia bansos sembako pada tahap X sebesar Rp150.000.000 sebagai berikut :

Bumi pangadikdaya Rp50.000.000, Asri Citra Pratama Rp100.000.000

- Pada pertengahan September 2020 sampai dengan awal bulan Oktober 2020 menerima uang dari penyedia bansos sembako pada tahap XI sebesar Rp1.600.000.000 sebagai berikut :

Pt indi jasa utama Rp600.000.000, PT Sinergi Utama Rp1.000.000.000

- Pada awal November sampai dengan akhir November 2020 menerima uang dari penyedia bansos sembako pada tahap XII sebesar Rp150.000.000 dari PT Hongyan Putra Jaya

- Pada awal November 2020 sampai dengan akhir November 2020 menerima uang dari beberapa penyedia bansos sembako pada tahap XIII sebesar Rp2.570.000.000 sebagai berikut :

PT Top Indo Raya Sejati Rp1.000.000.000, PT Rubi Compect Rp150.000.000, PT Hongyan Putra Jaya Rp300.000.000, PT

Kediri Surya Nusantara Rp200.000.000, PT Inti Jasa Utama Rp620.000.000, PT Laras Paku Sentosa Rp300.000.000

- Selain itu Adi Wahyono juga menerima uang sebesar Rp700.000.000 dari penyedia bansos sembako yaitu :

PT Anomali Lumbang Arta Rp200.000.000, PT Intrega Fatma Mandiri Rp50.000.000, Bismacindo Perkasa Konfi Rp100.000.000, PT Asri Cita Rp100.000.000, PT Brahman Farm Rp50.000.000, CV Nurani Cemerlang Rp50.000.000, PT Total Abadi Solusi Rp100.000.000, PT Duta Abadi Teknolayan Rp50.000.000.

Setelah uang fee dikumpulkan oleh mathius JS dan adi wahyono, selanjutnya terdakwa menerima uang fee secara bertahap yang seluruhnya berjumlah Rp14.700.000.000 yaitu :

- a. Pada awal bulan Mei 2020 bertempat dilantai satu perumahan kepala biro umum kantor kemensos salemba jakarta, Mathius JS dan Adi Wahyono menyerahkan uang fee sebesar Rp1.700.000.000 kepada terdakwa melalui Kukuh Ari Wibowo
- b. Pada sekitar bulan Mei 2020 bertempat di lantai satu ruangan kepala biro umum kantor kemenso salemba jkt, Mathius JS dan Adi Wahyono menyerahkan uang fee sebesar Rp1.500.000.000 kepada terdakwa melalui Eko Budi Santoso ajudan terdakwa
- c. Pada awal bulan Juni 2020 bertempat di lantai satu kantor kepala biro umum kantor kemensos salemba jkt, Mathius JS dan Adi

- Wahyono menyerahkan uang fee sebesar Rp2.000.000.000 dalam pecahan, mata uang rupiah dollar singapura dan dollar amerika kepada terdakwa melalui Kukuh Ari Wibowo
- d. Pada akhir bulan Juni 2020 bertempat di lantai satu ruangan kantor biro umum kantor kemensos salemba jkt, mMathius JS dan Adi Wahyono menyerahkan uang fee sebesar Rp3.000.000.000 kepada terdakwa melalui Siti Nurbaiti (sekertaris pribadi terdakwa)
- e. Pada sekitar bulan Juli 2020 bertempat di lantai satu ruangan kantor biro umum kantor kemensos salemba jkt, Mathius JS dan Adi Wahyono menyerahkan uang fee bansos sembako sebesar Rp3.000.000.000 kepada terdakwa, kemudian atas perintah terdakwa uang diberikan kepada Adi Wahyono untuk Hotman Sitompul sebagai biaya yang menagani kekerasan anak
- f. Pada bulan Agustus 2020 bertempat dilantai satu ruangan kantor biro umum kantor kemensos salemba jkt, Mathius JS dan Adi Wahyono menyerahkan uang fee bansos sebesar Rp1.500.000.000 kepada terdakwa melalui Eko Budi Santoso
- g. Pada sekitar bulan November 2020 bertempat di bandara halim perdana kusuma jakarta, Mathius JS menyerahkan uang fee sebesar Rp2.000.000.000 dalam mata uang dollar singapura kepada Adi Wahyono, kemudian Adi Wahyono menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa melalui Eko Budi Santoso, sebagai amanat perintah terdakwa kepada Adi Wahyono untuk menyiapkan uang guna

kepentingan daerah pemilihan atau Dapil terdakwa di Kab. Kendal dan Kab. Kota Semarang

Selain untuk terdakwa, uang fee tersebut diperuntukan juga kepada:

- 1) Hartono sebesar Rp 200.000.000
- 2) Pepen Nazarudin sebesar Rp 1.000.000.000
- 3) Adi Wahyono sebesar Rp 1.000.000.000
- 4) Mathius Joko Santoso sebesar Rp 1.000.000.000
- 5) Amin Raharjo sebesar Rp 150.000.000
- 6) Rizky Maulana sebesar Rp 175.000.000
- 7) Robin Saputra sebesar Rp 200.000.000
- 8) Iskandar Zulkarnain sebesar Rp 175.000.000
- 9) Firmansyah sebesar Rp 175.000.000
- 10) Yogi sebesar Rp 175.000.000
- 11) Roselan Sari atau Rayhan sebesar Rp 150.000.000

Selanjutnya, dengan sepengetahuan terdakwa, Mathius JS dan Adi Wahyono juga menggunakan uang fee guna kegiatan operasional terdakwa selaku menteri sosial dan kegiatan lainnya di kementerian sosial RI dan lain, pembelian handphone untuk pejabat kementerian sosial senilai Rp140.000.000, pembayaran SWAB TEST di kementerian sosial sebesar Rp30.000.000, pembayaran sertifikasi korban sebesar Rp100.000.000, pembayaran makan minum dan akomodasi tim bansos tim relawan dan tim pantau sebesar Rp200.000.000, pembayaran makan dan minum

pimpinan sebesar Rp132.000.000, pembelian 2 unit sepeda merek Brompton sebesar Rp120.000.000 (masing2 untuk Hartono dan Pepen Nazarudin), pembayaran kepada EO untuk honor artis cita-citata dalam rangka makan malam dan silaturahmi kementerian sosial RI di Ayana Komodo Resort Labuan Bajo tanggal 27 November 2020 sebesar Rp150.000.000, kegiatan operasional PSKBS sebesar Rp100.000.000, pembayaran sewa pesawat atau *private jet* untuk kegiatan kunjungan kerja terdakwa selaku menteri sosial dan rombongan kementerian sosial ke Lampung sebesar Rp270.000.000, pembayaran pesawat atau *private jet* untuk kegiatan kunjungan kerja terdakwa selaku menteri sosial dan rombongan kementerian sosial ke Denpasar sebesar Rp270.000.000, pembayaran sewa pesawat terdakwa dan rombongan kementerian sosial dalam kunjungan kerja ke Semarang sebesar \$18.000 dan pengeluaran lainnya yang digunakan untuk kegiatan operasional lainnya di Kementerian Sosial.

3. Pada tanggal 5 Desember 2020 Mathius JS ditangkap petugas KPK di rumahnya Jalan Abdul Hamid komplek city garden residen jati hakmandala kota bandung dan ditemukan dalam sejumlah mata uang rupiah, dolar amerika serikat, dan dolar singapura dan selanjutnya ditemukan pula sejumlah uang dirumah Mathius JS di jakarta garden city cluster diara E5 no 8 Cakung, jakarta timur dengan rincian sebagai berikut :

- Uang sejumlah Rp1.450.000.000 dengan pecah Rp100.000 sebanyak 14.500 lembar yang tersimpan dalam satu buah koper dengan tulisan “hush puppies ukuran 20 inch warna hitam dengan tag hush puppies”
- Uang sejumlah Rp1.489.700.000 yang tersimpan dalam satu buah koper dengan tulisan “hush puppies ukuran 20 inch warna hitam”
- Uang sejumlah Rp4.000.000.000 dengan pecahan Rp100.000 sebanyak 40.000 lembar yang tersimpan dalam satu buah koper dengan tulisan “hush puppies ukuran 25 inch warna dark grey”
- Uang sejumlah Rp658.000.000 dengan pecahan Rp100.000 sebanyak 6.580 lembar yang tersimpan dalam sebuah koper dengan tulisan “presiden ukuran 20 inch warna biru”
- Uang yang tersimpan dalam satu buah koper dengan tulisan “presiden ukuran 18 inch warna merah” dengan rincian :
 - a) Uang sejumlah US\$9.585 didalam amplop berwarna coklat
 - b) Uang sejumlah US\$21.000 dengan pecahan US\$100 sebanyak 210 lembar
 - c) Uang sejumlah Rp168.900.000
 - d) Uang sejumlah S\$23.000
 - e) Uang sejumlah US\$300
 - f) Uang sejumlah Rp1.159.700.000
 - g) Uang sejumlah Rp2.360.000.000 yang tersimpan dalam satu buah koper yang bertuliskan “hush puppier ukuran 28 inch warna merah”

- h) Uang sejumlah Rp80.000.000 dengan pecahan uang Rp100.000 sebanyak 800 lembar yang tersimpan dalam satu buah amplop coklat
- i) Uang sejumlah US\$140.200 dengan pecahan US\$100 sebanyak 1.402 lembar yang tersimpan dalam satu buah pouch biru bertuliskan “MJS”
- j) Uang sejumlah Rp486.050.000 dalam satu buah tas ransel warna hitam dengan tulisan “*thinkpad*”

Bahwa terdakwa mengetahui atau patut menduga uang-uang yang diterimanya melalui Mathius JS dan Adi wahyono adalah sebagai akibat atau karena penunjukan PT Pertani Persero, PT Mandala, dan PT Tiga Pilar Argo Utama serta beberapa perusahaan lainnya sebagai penyedia bansos sembako covid-19 pada Direktorat PSKBS Kementerian Sosial 2020 yang mana bertentangan dengan kewajiban terdakwa sebagai penyelenggara negara yang diatur dalam Pasal 5 angka 4 Undang-Undang Republik Indonesia No 28 Tahun 1999 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Serta pertentangan dengan Pasal 7 ayat 1 huruf H ketentuan PerPres No 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang jasa pemerintah. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan dianggap pidana dalam Pasal 12 huruf b j.o Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana ubah dengan

Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi j.o Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP j.o Pasal 64 ayat 1 KUHP.

4. Bahwa terdakwa Juliari P Batubara selaku pegawai negeri atau penyelenggara negara yaitu selaku Menteri Sosial RI periode tahun 2019-2024 sekaligus pengguna anggaran di Kementerian Sosial RI bersama-sama dengan Adi Wahyono dan Mathius JS (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada bulan Mei 2020 sampai dengan bulan Desember 2020 bertempat di Kantor Kementerian Sosial di Jalan Salemba Raya No. 28 Jakarta Pusat, dipusat Cafe lantai 1 Mall Apartment Grand Pramuka City Jalan Jenderal Ahmad Yani Kavling 49 Jakarta Pusat, di Club Riya Jalan Jenderal Sudirman Kavling 52-53 Senayan Jakarta Selatan, dan di Kantor Kementerian Sosial Cawang Kencana Jalan Mayjend Sutoyo Kavling 22 Cawang Jakarta Timur, atau setidaknya dalam tempat yang masih termasuk daerah hukum pengadilan tindak pidana korupsi pada pengadilan negeri jakarta pusat yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan yang ada hubungan sedemikian rupa terus dipandang sebagai perbuatan berlanjut menerima hadiah atau janji, yakni terdakwa melalui Adi Wahyono dan Mathius JS menerima uang sebesar Rp1.280.000.000 dari Harry Vansindabuke dan uang sebesar Rp1.950.000.000 dari Ardian Iskandar Madanaca serta uang sebesar Rp29.252.000.000 atau

setidaknya sekira jumlah tersebut dari beberapa penyedia barang lainnya dalam pengadaan bantuan sosial sembako covid-19 pada Direktorat PSKBS Kementerian Sosial 2020. Padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya itu, terdakwa mengetahui atau patut menduga diberikan karena kekuasaan atau kewenangan terdakwa selaku menteri sosial RI sekaligus pengguna anggaran dalam penanganan bansos sembako covid-19 pada Direktorat PSKBS Kementerian Sosial 2020 atau menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungannya dengan jabatannya yaitu menurut Harry Vansindabuke, Ardian Iskandar Matanaca, dan penyedia bansos sembako lainnya, pemberian uang tersebut ada hubungannya dengan jabatan terdakwa selaku menteri sosial RI sekaligus pengguna anggaran Kementerian Sosial.

Dasar Yuridis

Juliari Peter Batubara dinilai terbukti secara sah melanggar Pasal 12 huruf b j.o Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi j.o Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP j.o Pasal 64 ayat 1 KUHP.

Hakim ketua Muhammad Damis memvonis Juliari Peter Batubara dengan menjatuhkan pidana 12 tahun penjara dan denda sebesar

Rp 500.000.000 subsidair 6 bulan. Hakim juga menghukum Juliari untuk mengganti uang pengganti sebesar Rp14.597.450.000 subsidair 2 tahun penjara, dan juga pencabutan hak politik, dipilih dalam jabatan publik selama 4 tahun.⁴⁴

Dasar Non-Yuridis

Dalam menjatuhkan putusan untuk Juliari ini, hakim menyampaikan hal-hal yang memberatkan dan juga meringkan, diantaranya :

- **Hal-hal yang memberatkan vonis hukuman Juliari**

Muhammad Damis selaku Hakim ketua dalam persidangan Juliari menyampaikan hal-hal yang memberatkan Juliari dalam persidangan, yaitu :

- Hal pertama yang memberatkan Juliari adalah setelah penuntut umum membacakan dakwaan nya untuk Juliari, Juliari menyangkal atau tidak mengakui perbuatannya dalam melakukan tindak pidana korupsi pengadaan paket bantuan sosial penanganan Covid-19. Hakim Damis berkata dalam persidangan “Perbuatan terdakwa dapat dikualifikasi tidak kesatria, ibaratnya lempar batu sembunyi tangan. Berani berbuat tetapi tidak berani bertanggungjawab. Bahkan menyangkal perbuatan saudara”
- Hal kedua yang memberatkan vonis Juliari adalah perbuatan Juliari ini dilakukan ketika Indonesia sedang mengalami kondisi darurat wabah bencana pandemi Covid-19.

⁴⁴CNN Indonesia, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210823061126-12-683785/eks-mensos-juliari-divonis-12-tahun-penjara-korupsi-bansos> , 23 Agustus 2021, diakses pada 11 April 2022 jam 6.10 WIB

➤ Kemudian hal yang memberatkan selanjutnya adalah perbuatan Juliari ini dinilai tidak mendukung atau bertentangan dengan program pemerintah dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5 angka 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Serta pertentangan dengan Pasal 7 ayat 1 huruf H ketentuan PerPres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

• **Hal-hal yang meringankan vonis hukuman Juliari**

Adapun hal-hal yang meringankan vonis hukuman Juliari yang telah disebutkan Hakim Ketua di persidangan, diantaranya :

- Hal yang meringankan pertama adalah menurut Hakim ketua Juliari belum pernah dijatuhi hukuman pidana sebelumnya
- Hal kedua yang meringankan adalah Juliari sudah cukup menderita karena cacian dan juga hinaan masyarakat, meski pada saat itu belum dinyatakan bersalah secara hukum.
- Kemudian hal yang meringankan ketiga adalah kedisiplinan Juliari dalam menghadiri sidang. Dalam kurun waktu kurang lebih 4 bulan Juliari hadir dengan tertib dan Juliari dinilai tidak pernah banyak alasan yang mana akan mengganggu jalannya persidangan. Padahal Juliari juga harus menghadiri persidangan Adi Wahyono dan Mathius Joko Santoso sebagai saksi.

Selain hal-hal yang memberatkan dan meringankan Juliari Peter Batubara dalam hukumannya. Adapun fakta-fakta dalam persidangan Juliari Peter Batubara selaku terdakwa kasus tindak pidana korupsi dana bantuan sosial di era pandemi, diantaranya :

- a) Juliari Batubara divonis 12 tahun penjara dengan denda Rp500.000.000 subsidi 6 bulan kurungan.
- b) Juliari juga harus mengganti uang pengganti sebesar Rp14.597.450.000 dalam kurun waktu sebulan. Jika Juliari tidak sanggup membayar maka harta kekayaannya akan disita.
- c) Juliari juga mendapat hukuman tambahan yaitu berupa pencabutan hak politik selama empat tahun setelah Juliari selesai dalam menjalani pidana pokok.
- d) Vonis hakim lebih ringan dari tuntutan jaksa. Diketahui bahwa jaksa menuntut Juliari untuk dijatuhi hukuman selama 11 tahun penjara.
- e) Juliari menerima suap dari 109 perusahaan, dengan mengambil sebesar Rp10.000/paket bantuan sosial sembako.

C. Hambatan yang dilalui oleh Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Untuk Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Sosial di Era Pandemi

Proses penyelesaian pemeriksaan perkara pidana yang dilimpahkan dan juga diajukan oleh penuntut umum pada Pengadilan Negeri, pemeriksaan tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan yang sudah ditulis didalam KUHAP, yang mana sudah ditentukan jadwal sidang dan penetapan hakim ketua sidang. Pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum

tetap dimuat dalam sistem peradilan hukum pidana di Indonesia adalah sebagai adanya penegakan hukum pidana guna menjamin kepastian hukum, ketertiban hukum serta perlindungan hukum. Timbul beberapa persoalan tentang eksekusi dari beberapa pelaksanaan putusan hakim terhadap adanya pidana tambahan berupa pembayaran uang ganti rugi dalam kasus Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR)

Dalam proses pemeriksaan perkara pidana korupsi tidak selamanya persidangan akan berjalan lancar sesuai dengan apa yang telah direncanakan, terkadang ada beberapa hambatan yang harus dihadapi oleh hakim. Beberapa hambatan yang dilalui hakim dalam menjatuhkan hukuman untuk terdakwa :

- Terdakwa merupakan orang penting sehingga hakim sulit untuk menjatuhkan masa hukuman, yang mana hal tersebut menghambat jalannya persidangan.
- Terdakwa maupun hakim mempunyai banyak intervensi dari partai politik, seperti contohnya seperti politik balas budi.
- Kehati-hatian hakim dalam menjatuhkan putusan karena perkara ini dipantau terus oleh masyarakat Indonesia. Sehingga kasus atau perkara ini membuat hakim sulit untuk menjatuhkan putusan karena takut dinilai tidak adil dan objektif dalam menjatuhkan hukuman untuk terdakwa.

Majelis Hakim Pengadilan TIPIKOR meminta mantan menteri Juliari berbicara jujur. Juliari kerap menjawab tidak tahu atau tidak pernah saat pertanyaan diajukan penasihat hukum dua terdakwa. Baik fee, penunjukan vendor, ataupun bayaran pengacara.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan pada BAB III dapat ditarik kesimpulan, sebagai berikut :

1. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pelaku untuk melakukan tindak pidana korupsi dana bantuan sosial di era pandemi covid-19, diantaranya ada **Faktor Politik**; faktor politik ini dapat masuk dalam salah satu faktor yang mempengaruhi pelaku untuk melakukan tindak pidana korupsi dana bantuan sosial karena dapat dilihat terjadinya instabilitas politik, kepentingan politisi para pemegang kekuasaan bahkan ketika meraih dan mempertahankan kekuasaan. **Faktor Hukum**; Faktor hukum dapat dilihat dari dua sisi, sisi lemahnya hukum dan penegakan hukum, dari segi substantif hukum ada sifat tidak baik yaitu mudah ditemukannya dalam aturan yang diskriminatif dan tidak adil, sanksi yang tidak sebanding dengan perbuatannya sehingga tidak tepat sasaran dan dirasa terlalu ringan ataupun terlalu berat. **Faktor Ekonomi**; faktor ini dapat dilihat dari adanya pendapatan gaji yang tidak mencukupi kebutuhan, korupsi bukanlah penyebab dari kemiskinan, namun kemiskinan lah yang disebabkan oleh korupsi. **Faktor Organisasi**; organisasi yang menjadi salah satu faktor penyebab korupsi ini biasanya organisasi tersebut membuka peluang atau kesempatan untuk melakukan korupsi, dalam faktor organisasi terdapat aspek penyebab terjadinya

korupsi diantaranya kurang adanya teladan dari pemimpin, tidak adanya kultur organisasi yang benar, sistem akuntabilitas kurang memadai, manajemen cenderung menutupi kasus korupsi dalam organisasinya.

2. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan didasarkan pada dua aspek dasar yang penting yaitu dasar yuridis dan dasar non yuridis. Dalam kasus korupsi bantuan sosial ini dasar yuridis yaitu Juliari P Batubara selaku pelaku korupsi dana bantuan sosial di era pandemi covid-19 dinyatakan secara sah bersalah melanggar Pasal 12 huruf b j.o Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi j.o Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP j.o Pasal 64 ayat 1 KUHP. Dasar non yuridis dalam kasus ini ada hal yang memberatkan vonis dan juga meringankan vonis, hal yang memberatkan diantaranya Juliari sempat menyangkal perbuatannya ketika penuntut umum membacakan dakwaannya, korupsi yang dilakukan Juliari ini dilakukan ketika Indonesia sedang mengalami kondisi darurat, perbuatan Juliari ini dinilai tidak mendukung pemerintah dalam program mewujudkan pemerintah yang bersih dari korupsi. kemudian hal yang meringankan vonis juliari diantaranya Juliari belum pernah dijatuhi hukuman pidana sebelumnya, Juliari sudah cukup menderita karena cacian masyarakat, kedisiplinan Juliari dalam menghadiri sidang.

Pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap dimuat dalam sistem peradilan hukum pidana di Indonesia adalah sebagai adanya penegakan hukum pidana guna menjamin kepastian hukum, ketertiban hukum serta perlindungan hukum. Dalam proses pemeriksaan perkara pidana korupsi tidak selamanya persidangan akan berjalan lancar sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan, terkadang ada beberapa hambatan yang harus dihadapi oleh hakim. Beberapa hambatan yang dilalui hakim dalam menjatuhkan hukuman untuk terdakwa :

- Terdakwa merupakan orang penting sehingga hakim sulit untuk menjatuhkan masa hukuman, yang mana hal tersebut menghambat jalannya persidangan.
- Terdakwa maupun hakim mempunyai banyak intervensi dari partai politik
- Kehati-hatian hakim dalam menjatuhkan putusan karena perkara ini dipantau terus oleh masyarakat Indonesia.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan dalam penulisan skripsi ini, sebagai berikut :

1. Tindak pidana korupsi dana bantuan sosial mempunyai beberapa faktor yang telah disebutkan dalam bab sebelumnya, diantaranya ada faktor politik, faktor hukum, faktor ekonomi, dan faktor organisasi. Dari beberapa faktor yang telah disebutkan, baik nya pejabat pemerintahan dan pemimpin pemerintahan bersikap tegas guna mengatur jalannya peyaluran dana bantuan sosial ini, agar tidak terdapat penyelewengan

dana bantuan sosial. Jika ada kemauan yang kuat dan pikiran yang jernih, pasti pemimpin pemerintahan atau presiden bersama dengan jajarannya mampu untuk memberikan kedisiplinan dan pengawasan yang tegas untuk penyaluran dana bantuan sosial, karena sesungguhnya presiden didukung dan didampingi dengan orang-orang yang sebenarnya handal dalam bidangnya masing-masing. Sehingga, bantuan sosial dapat sampai kepada masyarakat yang membutuhkan tanpa ada nya pungli bahkan korupsi dalam bentuk apapun.

2. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan untuk kasus tindak pidana korupsi dana bantuan sosial sudah sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku dan sudah ada pertimbangan dasar yuridis dan non yuridis, sehingga pembaca tahu hukuman yang dijatuhkan kepada Juliari selaku pelaku kasus tindak pidana korupsi dana bantuan sosial di era pandemi covid-19 dan pembaca tahu apa hukuman yang meringankan serta memberakan Juliari. Dalam proses penegakan hukumnya aparat penegak hukum, baik polisi, jaksa, ataupun hakim harus tetap memperhatikan tujuan dari hukum itu sendiri yang mana harus memperhatikan keadilan, kemanfaatan, dan menjamin kepastian hukum. Ketiga nya harus seimbang antara satu sama lain sehingga tidak menimbulkan ketimpangan hukum.
3. Hambatan hakim dalam menjatuhkan putusan untuk pelaku tindak pidana korupsi dana bantuan sosial seharusnya diminimalisir sebisa mungkin. Karena jika tidak diminimalisir hambatan hakim juga akan menghambat

jalannya pengadilan dan menghambat putusan yang akan seharusnya sudah ditentukan. Putusan hakim juga harus bersifat objektif dan juga adil untuk pelaku maupun korban. Begitupun dengan kasus Juliari P Batubara, Juliari sering menjawab pertanyaan penasihat hukum dengan tidak tahu atau tidak pernah, dengan jawaban seperti itu membuat hakim ketua sulit untuk memutuskan hukuman untuk Juliari.



DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Adji, Indriyanto Seno, *Korupsi dan Hukum Pidana*, Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum “Prof. Oemar Seno Adji & Rekan, Jakarta, 2002.
- Ariman, M. R., & Raghil, F, *Hukum Pidana*, Setara Press, 2015.
- Asikin, Zaenal & Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012.
- Effendi, Erdianto, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Refika Aditma, Bandung, 2011.
- Komisi Pemberantasan Korupsi, *Definisi Korupsi Menurut Perspektif Hukum dan E-Announcement Untuk Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Terbuka, Transparan dan Akuntabel*, KPK, Jakarta, 2006.
- Peter Mahmud, Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada, Jakarta, 2012.
- Prof. Dr. H. Danil Elwi, S.H., M.H. *Korupsi: Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya*. Jakarta : Rajawali Pers, hlm 2
- Rahardjo, Satjipto, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru hlm. 15, Jakarta, 1987.
- Soekanto, Soerjono, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali, Jakarta, 1983.
- Soekarto, Soeryono, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press hlm. 20, Jakarta, 1984.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

- UU Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial.
- UU Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
- Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 Tentang Penanganan Penyakit Virus Corona 2019 (Covid-19) dan Panitia Pemulihan Nasional (PEN).
- Perpres Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2020
- Pasal 55 KUHP
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

C. JURNAL

- Alamsah D, Nandang dan Sigit Suseno. *Modul 1 Pengertian dan Ruang Lingkup Tindak Pidana Khusus*. hlm. 7
- Anak Agung Gede Budhi Warmana Putra, Simon Nahak, I Nyoman Gede Sugiarta. 2020. *Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Melalui Double Track System*. Vol. 1, Nomor 2
- Ardisasmita M Syamsa. 2006. *Definisi Korupsi Menurut Perspektif Hukum dan E-Announcement Untuk Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Terbuka, Transparan dan Akuntabel*. Jakarta. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia.
- Maheswari, Adine Alimah. 2021. *Menilik Korupsi Dana Bansos Covid-19 di Indonesia*. Vol I, Nomor 2.
- Noerkaisar Noni. *Efektivitas Penyaluran Bantuan Sosial Pemerintahan Untuk Mengatasi Dampak Covid-19 Di Indonesia* . Institut Pertanian Bogor.
- Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Dirjen Dikti, hlm 23-24
- Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH. *Penegakan Hukum*.
- Rasyidi A Mudemar. *Korupsi Adalah Suatu Perbuatan Tindak Pidana Yang Merugikan Negara Dan Rakyat Serta Melanggar Ajaran Agama*.

Simon Maurits Soren dan Moh. Saleh. 2022. *Kajian Normatif Penerapan Pidana Mati Bagi Koruptor Dana Penanggulangan Covid-19*. Vol. XV, Nomor 1.

Wahyuni, Dinar. 2021. *Permasalahan Pemyaluran Bantuan Sosial dalam Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat*. Vol. XIII, Nomor 15.

D. INTERNET

<http://putranto88.blogspot.com/2011/06/pelaku.html>, diakses pada 15 Januari 2022 pukul 07.43 WIB.

<https://www.dqlab.id/data-primer-dan-sekunder-kenali-kelebihan-dan-kelemahan-dari-keduanya> diakses pada 13 Januari 2022 pukul 19.17 WIB

<https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5761964/apa-itu-bansos-ini-pengertian-jenis-dan-penerimanya#:~:text=Menurut%20UU%20tersebut%2C%20bantuan%20siosial,Bantuan%20Sosial%20Secara%20Non%20Tunai> diakses pada 15 Januari 2022 pukul 08.10 WIB

<https://kbbi.web.id/pandemi> diakses pada 15 Januari 2022 pukul 08.37 WIB

<https://www.seputarpengetahuan.co.id/2017/09/pengertian-pemilu-tujuan-fungsi-asas-bentuk-sistem.html> diakses pada 16 Januari 2022 pukul 19.12 WIB

<https://www.lawyersclubs.com/teori-teori-pemidanaan-dan-tujuan-pemidanaan/> diakses pada 5 Februari 2022 pukul 8.51 WIB

https://repository.uksw.edu/bitstream/123456789/16314/2/T1_312013062_BAB%20II.pdf diakses pada 5 Februari 2022 pukul 8.30 WIB

<http://eprints.umm.ac.id/45361/3/BAB%20II.pdf> diakses pada 5 Februari 2022 pukul 9.00 WIB

<http://e-journal.uajy.ac.id/18184/3/HK118182.pdf> diakses pada 5 Januari 2022 pukul 9.15 WIB

<https://www.rappler.com/world/92119-ruu-kuhp-menuju-indonesia-bebas-hukuman-mati/> diakses pada 6 Februari 2022 pukul 7.43 WIB

<https://hot.liputan6.com/read/4730252/pengertian-korupsi-menurut-para-ahli-penyebab-dan-dampaknya> diakses pada 11 Februari 2022 pukul 8.10 WIB

<https://blog.justika.com/pidana-dan-laporan-polisi/jenis-jenis-korupsi/> diakses pada 12 Februari 2022 pukul 10.20 WIB

<https://klc.kemenkeu.go.id/7-kelompok-jenis-tindak-pidana-korupsi-berdasarkan-undang-undang-no-31-tahun-1999-jo-undang-undang-no-20-tahun-2001/> diakses pada 12 Februari 2022 pukul 10.30 WIB

<https://itjen.kemdikbud.go.id/webnew/covid19/memahami-istilah-endemi-epidemi-dan-pandemi/> diakses pada 12 Februari 2022 pukul 12.04

<http://eprints.umpo.ac.id/5678/2/BAB%20I.pdf> diakses pada 12 Februari 2022 pukul 12.15

<https://www.who.int/news-room/questions-and-answers/item/coronavirus-disease-covid-19> diakses pada tanggal 13 Februari 2022 pukul 8.32 WIB

